

**MEKANISME PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF PADA  
BAZNAS PROVINSI SULAWESI TENGAH**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi Syariah (SE) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu*

Oleh

HARDIYANTI  
NIM: 15.3.12.0023

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU  
2019**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang berjudul “ Mekanisme Pendistribusian Zakat Produktif pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah” oleh Ardianti NIM: 15.3.12.0024, Mahasiswa Jurusan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diseminarkan.

Palu \_\_\_\_\_ 22 Juli 2019 M  
19 Dzulkaedah 1440 H

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Sitti Musyahida, M.Th.I.**  
NIP. 19670710 199903 2 005

**Nursyamsu, S.H.I, M.S.I.**  
NIP. 19860507 201503 1 002

*Mengetahui,*

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu**

**Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I**  
NIP. 19650505 199903 1 002

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Hardianti, NIM. 153120023 dengan judul “Mekanisme pendistribusian Zakat Produktif Pada Baznas Provinsi Sulawesi” yang telah diujikan di hadapan dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 22 juli 2019 M. yang bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1440 H. Dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) dengan beberapa perbaikan.

Palu, 22 juli 2019 M

19 Dzulhijjah 1440 H

### DEWAN PENGUJI

| Jabatan       | N a m a                           | Tanda Tangan |
|---------------|-----------------------------------|--------------|
| Ketua         | Dr. Malkan, M. Ag                 |              |
| Munaqisy I    | Nurwanita S.Ag, M. Ag             |              |
| Munaqisy II   | Nurdin, S. Pd, S.Sos, M.Com, Ph.D |              |
| Pembimbing I  | Dr. Sitti Musyahidah, M. Th. I    |              |
| Pembimbing II | Nursyamsu, S. H. I, M. S. I       |              |

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu**

**Ketua Jurusan  
Ekonomi Syariah**

**Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I**  
NIP. 196505051999031002

**Dr. Sitti Musyahidah, M. Th.i**  
NIP. 196707101999032005

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu 22 juli 2019 M  
19 Dzulkaidah 1440 H  
Penulis,

HARDIYANTI  
NIM. 15.3.12.0023

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و الصلوة والسلام على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد.

Alhamdulillah, segala puji penulis haturkan kehadiran Allah swt yang atas segala rahmat, nikmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Mekanisme Pendistribusian Zakat Produktif pada Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tengah**”. Shalawat beriringan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad saw.keluarga serta para sahabatnya, yang merupakan suri tauladan bagi seluruh umat manusia.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis menerima banyak bantuan dari berbagai pihak, sehingga dapat terselesaikan atas izin-Nya. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil, khususnya kepada:

1. Kedua orang tua Penulis yaitu Bapak H. Suandi dan Ibu Hj Niti yang telah membesarkan, mendidik dan membiayai penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar sampai saat ini. Semoga Allah membalas semua ketulusan dan melimpahkan rahmat-Nya. Aamiin.

2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi., M.Pd. selaku Rektor IAIN Palu beserta segenap unsur pimpinan, yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada Penulis dalam segala hal.
3. Bapak Dr. H. Hilal Malarangan., M.H.I, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan juga selaku pembimbing I penulis, Bapak Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan dan Kerjasama, Ibu Dr. Ermawati., S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi umum, Perencanaan dan Keuangan.
4. Ibu Dr. Siti Musyahidah., M.Th.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah dan juga selaku pembimbing I yang dengan ikhlas telah membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai sesuai harapan. Dan mengarahkan penulis selama dalam proses perkuliahan, Bapak Nursyamsu., S.H.I., M.S.I. selaku sekretaris jurusan Ekonomi Syariah dan juga selaku pembimbing II yang dengan ikhlas telah membimbing Penulis dalam menyusun Skripsi ini hingga selesai sesuai harapan.
5. Dr. Muhammad Akbar S.H M.Hum selaku Penasehat Akademik yang telah sabar membimbing dan memotivasi penulis dalam bidang akademik.
6. Kepala perpustakaan Ibu Supiani S.Ag. dan seluruh staf perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu yang telah memberikan pelayanan selama penyusun mencari materi referensi sebagai bahan skripsi sehingga menjadi sebuah karya ilmiah. Penulis mengucapkan terimakasih atas kerjasamanya hingga penulisan skripsi ini selesai.

7. Kepada ketua BAZNAS Prof. Dr. Hj. Dahlia Syuaib, SH., MA dan seluruh Staf BAZNAS yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data wawancara dan memberi waktu luang motivasi dalam menyelesaikan skripsi.
8. Seluruh tenaga pengajar dalam lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palu khususnya Bapak dan Ibu Dosen yang dengan setia, tulus dan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan serta nasehat kepada penulis selama kuliah.
9. Seluruh staf akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama kuliah.
10. Kepada Yustari SH, dan Narti yuliyanti SH, yang tanpa lelah memotivasi penulis dalam menyusun skripsi ini.
11. Teman-teman angkatan 2015, teman-teman ESY-1 2015 yang sudah memberikan dukungan dan semangat kepada peneliti hingga selesainya penelitian ini.
12. Sahabat-sahabat penulis, bahiya, irfan SE, magfirah, indrawati SE, fitrah ramadani SE, mutmainnah SE, magfirah SE, wardah triyana rizki dan nita, yang selalu berjuang bersama selama kuliah, menolong tanpa pamrih serta mendorong penulis untuk terus semangat dan berusaha hingga penyelesaian penelitian ini.
13. Sahabat-sahabat se-angkatan FEBI, FASYA, FUAD, FTIK, dan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu terutama pada Jurusan Ekonomi Syariah Terima kasih atas segala bantuan kepada penulis dan segala pengalaman yang sangat berharga dan tak terlupakan.

14. Sahabat-sahabat KKN Parigi moutong yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu namanya terimakasih atas motivasi dan bantuannya kepada penulis selama penyusunan skripsi. Skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu dikoreksi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi para pembaca umumnya. Amin

Palu, 22 Juli 2019  
19 Dzulkaidah 1440  
Penulis

HARDIANTI  
NIM 15.3.12.0023



## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL</b> .....  | <b>i</b>    |
| <b>PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....  | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....  | <b>iii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....  | <b>iv</b>   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | <b>vii</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....   | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....   | <b>ix</b>   |
| <b>ABSTRAK</b> .....   | <b>x</b>    |
| <br>   |             |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>   |             |
| A. Latar Belakang .....  | 1           |
| B. Rumusan Masalah.....  | 5           |
| C. Tujuan dan Manfaat penelitian .....   | 5           |
| D. Penegasan Istilah .....   | 6           |
| E. Garis-garis Besar Isi .....   | 7           |
| <br>   |             |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>   |             |
| A. Penelitian Sebelumnya .....   | 9           |
| B. Kajian Teori .....  | 10          |
| a. Pengertian zakat Produktif.....   | 10          |
| b. Dasar Hukum .....   | 12          |
| c. BAZNAS .....  | 13          |
| d. Macam-Macam Zakat .....   | 14          |
| e. Tujuan dan Hikma Zakat .....  | 17          |
| f. Syarat dan Rukun Zakat .....  | 21          |
| g. Pengertian distribusi .....   | 23          |
| h. Bentuk Distribusi .....   | 23          |
| i. Tujuan Distribusi .....   | 28          |
| j. Sistem Manejemen .....  | 29          |
| <br>   |             |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>   |             |
| A. Jenis Penelitian .....  | 33          |
| B. Lokasi Penelitian .....   | 33          |
| C. Kehadiran Peneliti .....  | 34          |
| D. Data dan Sumber Data .....  | 34          |
| E. Teknik Pengumpulan Data .....   | 35          |
| F. Tehnik Analisis Data .....  | 36          |
| G. Pengecekan Keabsahan Data .....   | 37          |
| <br>   |             |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>  |             |
| A. Gambaran Umum BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah   | 38          |
| B. Sistem Pendistribusian Zakat Produktif pada Lembaga<br>BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah..... | 44          |

|  |    |
|--|----|
| C. Sistem Pendistribusian Zakat Produktif Perspektif<br>Ekonomi Islam..... | 56 |
| <b>BAB V PENUTUP</b>   |    |
| A. Kesimpulan .....  | 64 |
| B. Saran.....  | 65 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>  |    |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>   |    |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>  |    |

## **DAFTAR GAMBAR**

1. Struktur Organisasi BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah..... 44

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Pedoman Wawancara
2. Struktur Organisasi lembaga BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Surat Izin Penelitian
4. SOP ( Standar Oprasional)
5. Daftar Informan
6. Foto Wawancara penelitian dan foto penerimaan zakat kepada mustahik
7. Surat Keterangan Meneliti
8. Pengajuan Judul Skripsi
9. Surat Keputusan (SK) Pembimbing
10. Kartu Kontrol Bimbingan Skripsi
11. Daftar Riwayat Hidup

## ABSTRAK

**Nama : Hardianti**  
**NIM :14.3.07.0017**  
**Judul Skripsi :Mekanisme Pendistribusian Zakat Produktif pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah**

---

---

Skripsi ini membahas tentang “Mekanisme Pendistribusian Zakat Produktif pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah”. Pokok masalah penelitian ini dibagi dalam beberapa sub masalah yaitu: (1) Bagaimana mekanisme pendistribusian zakat produktif pada BAZNAS provinsi sulawesi tengah? (2) Bagaimana mekanisme pendistribusian zakat produktif pada BAZNAS provinsi sulawesi tengah dalam prespektif ekonomi Islam?

Penelitian ini menggunakan penelitian deskripsi kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik analisis data menggunakan bentuk analisis reduksi data yang mana proses pemilihan dan pengolahan data berupa wawancara, catatan lapangan, dokumen dan sebagainya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pendistribusian zakat produktif pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah sudah sesuai dengan ajaran prespektif ekonomi islam sebagaimana tercantum pada nilai nilai manusiawi yaitu keadilan dan kebebasan dan tercantum dalam Q.S At-taubah:60 bahwa zakat di berikan kepada 8 ansaf yaitu, fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabillillah, akan tetapi kurangnya pengawasan yang di berikan kepada mustahik sehingga mustahik yang di berikan zakat produktif ada yang di kembangkan, akan tetapi ada juga yang di habiskan begitu saja

Kepada Lembaga BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan agar dapat meningkatkan profesionalismenya dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang mengelola ZIS, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan maupun manajemen pengelolaan dan pendistribusian, agar kiranya dapat meningkatkan kinerja dalam pengawasan zakat produktif terhadap mustahik.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Salah satu *sunnatullah* yang sudah menjadi ketentuan yang Maha Kuasa adalah perbedaan yang terdapat pada setiap diri manusia. Setiap orang lahir dan hidup di dunia memiliki kondisi tersendiri yang berbeda dengan orang lain. Perbedaan ini mencakup semua aspek mulai dari budaya, sosial, kultur dan lain sebagainya. Salah satu perbedaan ini adalah perbedaan kondisi ekonomi. Sebagai manusia, ada yang di titipi oleh Allah SWT harta sehingga menjadi orang kaya dan berbeda, sebagian lagi ada yang di coba dengan kekurangan dan hidup miskin.<sup>1</sup>

Salah satu ajaran dalam Islam yang bertujuan mengatasi kesenjangan dan gejolak sosial tersebut adalah zakat. Zakat yang merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi satu unsur pokok dalam syariat Islam menyebabkan hukum zakat adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>2</sup>

Adapun zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif adalah Zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para *mustahik* tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 66.

<sup>2</sup> Ibid, 67.

<sup>3</sup>Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008), 64.

Seorang yang mengeluarkan zakat artinya telah membersihkan diri dan jiwanya dari sifat pelit, membersihkan hartanya dari hak orang lain. Sedangkan dalam pengertian berkah ialah sisa harta yang telah dikeluarkan akan menjadi berkah walaupun secara kuantitatif berkurang jumlahnya namun secara kualitatif mendapatkan berkah dan berkembang. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS At-Taubah (9): 103)

Maksudnya adalah zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda yang mereka miliki dan zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda yang mereka miliki.<sup>4</sup>

Selain menjadi suatu kewajiban bagi umat Islam juga menjadikan satu tanggung jawab bagi umat Islam untuk saling tolong menolong antar sesama. Dalam penerapannya zakat yang menjadi salah satu ibadah dalam bidang harta mengandung manfaat dan hikmah yang demikian besar dan mulia baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat *muzakki* maupun penerima harta zakat *mustahik* serta bagi masyarakat keseluruhan.

Pemerintah juga telah membentuk Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang memuat tentang pengelolaan zakat yang terorganisir dengan baik, pendistribusian dilakukan oleh amil resmi yang

---

<sup>4</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Media Fitrah Rabbani, 2012).

ditunjuk oleh pemerintah, baik Lembaga Amil Zakat maupun Badan Amil Zakat Nasional. Zakat yang telah di kumpulkan oleh lembaga pengelola zakat harus segera disalurkan kepada para *mustahik* sesuai dengan skala prioritas yang telah ditentukan.<sup>5</sup>

Perkembangan distribusi zakat saat ini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Selain itu, pendistribusian zakat juga diperlukan peran kerja sama dan partisipasi masyarakat, didalamnya terkandung fungsi motivasi, pembinaan, pengumpulan, perencanaan, pengawasan dan pendistribusian yang baik. Dari perorangan maupun sesama organisasi Islam.

Tujuan pokok zakat adalah untuk memberantas kemiskinan dengan harapan dapat mengubah mereka para penerima zakat *mustahiq* menjadi pembayar zakat *muzzaki* sehingga pembardayaan dan penerima zakat menjadi lebih bermakna<sup>6</sup>

Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan lembaga zakat sebagai organisasi yang terpercaya untuk mengalokasikan, pendistribusian dana zakat mereka tidak memberikan zakat begitu saja, melainkan mendampingi dan memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.

Permasalahan kegiatan pendistribusian zakat produktif pada lembaga BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah sendiri dapat dikatakan belum secara maksimal. Mengapa demikian, karena dari observasi awal yang pernah penulis lakukan kepada beberapa mustahik yang diberi bantuan zakat oleh lembaga BAZNAS beberpa diantaranya tidak menjadikan bantuan produktif itu sesuai fungsinya. Bantuan produktif disini hanya dijadikan sebagai bantuan konsumtif

---

<sup>5</sup>Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 132.

<sup>6</sup>Ahmad Rofiq, *Fikih Actual, Iktiar Menjawab Berbagai Persoalan umat*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2004), 268.



dan juga bantuan itu malah tidak dapat mereka kembangkan dengan baik. Hal ini terjadi karena kurang fahamnya mustahik yang menerima zakat produktif tersebut dan juga tidak adanya pengawasan dari pihak BAZNAS itu sendiri terhadap mustahik, sehingga tujuan yang ingin dicapai darizakat produkif ini tidak tercapai.

Banyak persyaratan penting apabila dipenuhi dapat menjamin kesuksesan penerapan zakat pada masa sekarang ini. Salah satu hal terpenting dalam pendistribusian zakat yang tercakup dalam konsep ini adalah bahwa semua harta yang berkembang mempunyai tanggungan wajib zakat dan berpotensi sebagai investasi bagi penanganan kemiskinan.<sup>7</sup>

Tugas lembaga dalam hal ini sangatlah di butuhkan dalam pendistribusian zakat produktif tepat pada mustahik, kiranya dalam pendistribusian zakat produktif tersebut sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan maupun yang sesuai dengan prespektif ekonomi Islam agar zakat yang didistribusikan sesuai tujuannya menjadikan mustahik tersebut lebih produktif dan dapat meningkatkan taraf hidup mereka.

Dalam hal ini, dapat dilihat pada lembaga BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah telah mendistribusikan dana zakat baik itu dalam bidang Konsumtif, Produktif, Sosial, Dakwah, Pendidikan, dan Kesehatan. Disini penulis akan membmbahas tentang mekanisme pendistribusian zakat produktif, yaitu zakat yang disalurkan kepada mustahik dalam bentuk modal usaha, agar mereka dapat mengelola modal tersebut dan dapat menghasilkan keuntungan yang dapat membantu kebutuhan hidup. Dan lembaga BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah itu sendiri apakah telah melakukan kegiatan tersebut secara efektif sesuai dengan mekanisme dalam pendistribusian zakat produktif dan apakah sesuai dengan prespektif ekonomi syariah.

---

<sup>7</sup>Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat* (Cet I ; Jakarta Timur : Zikrul Hakim, 2005), 93.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah yang hendak diteliti, yaitu :

1. Bagaimana mekanisme pendistribusian zakat produktif pada BAZNAS provinsi sulawesi tengah?
2. Bagaimana mekanisme pendistribusian zakat produktif pada BAZNAS provinsi sulawesi tengah dalam perspektif ekonomi Islam?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pendistribusian zakat produktif pada BAZNAS provinsi sulawesi tengah
- b. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pendistribusian zakat produktif Pada BAZNAS provinsi sulawesi tengah dalam perspektif ekonomi Islam

### 2. Manfaat hasil penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

#### a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai mekanisme pendistribusian zakat Produktif pada BAZNAS provinsi sulawesi tengah.

#### b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan bagi akademisi dalam mekanisme pendistribusian zakat produktif pada BAZNAS provinsi sulawesi tengah.

Sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi perkembangan akademik.

c. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat bagi BAZNAS provinsi Sulawesi Tengah, yakni menjadi bahan masukan berupa informasi tentang mekanisme pendistribusian yang efektif sesuai dengan ajaran Islam sehingga dapat menentukan kebijakan bagi BAZNAS provinsi Sulawesi Tengah.

d. Pihak Lain

Manfaat penelitian ini bagi pihak lain adalah untuk memberi informasi atau pengetahuan tentang mekanisme distribusi zakat yang efektif, serta dapat memberi masukan dan referensi untuk mengambil keputusan mengenai pendistribusian bagi orang yang mau mendistribusikan dana zakatnya.

#### **D. Penegasan Istilah**

Untuk memudahkan pemahan terhadap judul karya ilmiah ini, maka diperlukan penegasan istilah dalam upaya lebih mendekatkan arti dan makna yang terkandung dalam judul, berikut penulis akan memaparkan beberapa istilah yang dianggap perlu penegasan:

1. Mekanisme adalah pandangan bahwa interaksi bagian-bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan.<sup>8</sup>
2. Pendistribusian Menyalurkan, pembagian, pengiriman, barang kepada *mustahiq* untuk di kembangkan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Drs Alimin Adam, *wawancara* di kantor BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah, Selasa, 14 Mei 2019

<sup>9</sup>Ibid

3. Zakat produktif Zakat produktif adalah dimana zakat yang di berikan kepada mustahik untuk di kembangkan, guna membantu usaha mereka sehingga memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.<sup>10</sup>

#### 4. BAZNAS

BAZNAS adalah singkatan dari Badan Amil Zakat Nasional yang merupakan lembaga pengelola zakat.<sup>11</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian variabel yang terdapat dalam judul penelitian ini, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “*mekanisme pendistribusian Zakat Produktif pada lembaga BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah Perspektif Ekonomi Syariah*” adalah rangkaian pendistribusian zakat produktif atau proses memberikan dana zakat yang tujuannya diatur sesuai aturan ekonomi syariah yang tercantum dalam Q.S At-taubah:60 dalam hal ini adalah pendistribusian zakat.

#### **E. Garis-garis Besar Isi**

Penelitian ini disistematiskan menjadi lima BAB yang setiap babnya terdiri dari beberapa sub bab adalah sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan, yaitu latar belakang masalah, yang memuat tentang permasalahan yang akan dibahas dan dipecahkan pada skripsi ini, selanjutnya diikuti dengan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, dan garis-garis besar isi skripsi yang menguraikan sistematika skripsi ini dalam susunan bab.

BAB II akan diuraikan penelitian terdahulu dan tinjauan pustaka yang meliputi beberapa hal, penelitian sebelumnya, kajian teori yang berupa, zakat produktif, dasar hukum, macam-macam, tujuan dan manfaat, syarat dan rukun,

---

<sup>10</sup>Ibid

<sup>11</sup>Ibid

distribusi, bentuk distribusi, tujuan distribusi, BAZNAS, dasar hukum sistem manajemen.

BAB III akan diuraikan metode penelitian yang terdiri dari: jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

BAB IV memuat tentang hasil penelitian dan pembahasahn berdasarkan permasalahan yang dikaji dan diangkat sebelumnya berdasarkan hasil wawancara dan keterangan yang penulis lakukan.

BAB V yang merupakan penutup dari seluruh rangkaian isi skripsi yang menyajikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Beberapa sumber kepustakaan yang ditelaah penulis menggunakan kajian pustaka dari beberapa penelitian terdahulu dan akan memaparkan penelitian tersebut agar dapat membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu diantaranya:

1. Nurul Sholeh (2016) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto dalam penelitian yang berjudul “Strategi Pendistribusian Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah (LAZIS Jateng) Cabang Kota Semarang” menjelaskan bahwa secara keseluruhan strategi pendistribusian dana zakat pada LAZIS Jateng cabang Kota Semarang berjalan cukup baik di bidang strategi penghimpunan, hal ini dapat dilihat salah satunya dengan peningkatan dana zakat yang diperoleh setiap tahunnya serta kepuasan muzaki pada LAZIS<sup>1</sup>.
2. Siti Duriyah (2015) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang dalam penelitian yang berjudul “Manajemen Pendistribusian Zakat (Studi Kasus Pada LAZISMU PDM Kota Semarang)” menjelaskan bahwa perencanaan pendistribusian yang dilakukan LAZISMU PDM Kota Semarang tidak lepas dari delapan asnaf yang berhak menerima zakat, penghimpunan pendayagunaan, pengembangan, dan pendistribusian di berikan kepada mustahik yang berada pada wilayah cabang, dan kemudiann kemudian tiap-tiap cabang membuatkan laporan kegiatan yang telah di laksanakan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Nurul sholeh, *Strategi Pendistribusian Zakat ( Studi Kasus LAZIS Jateng Kota Semarang)* IAIN Purwokerto Kota Semarang, 2016.

<sup>2</sup>Siti Duriyah, *Manajemen Pendistribusian Zakat (Studi Kasus Pada LAZISMU PDM Kota Semarang)*, UIN Walisongo Semarang, 2015.

3. Erviana Widiyastuti (2013) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Datokarama Palu dalam penelitaian yang berjudul “Efektivitas Penyaluran Zakat Oleh Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Tengah Terhadap Masyarakat Miskin Di Desa Sibedi Kecamatan Kabupaten Sigi” menjelaskan bahwa dengan adanya bantuan zakat berupa zakat hewan ternak dari BAZ Provinsi Sulawesi tengah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Sibedi maka segala kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang masih banyak hidup di bawah garis kemiskinan kini telah terjadi sedikit perubahan, walaupun tidak terjadi perubahan yang serta merta. Dan kini kehidupan ekonomi masyarakat tersebut sedikit demi sedikit akan dapat mengalami perubahan dengan perkembangan hewan ternak dari BAZ yang mereka rawat.<sup>3</sup>

## **B. Kajian Teori**

### **a. Pengertian Zakat Produktif**

Zakat berasal dari bahasa Arab, yaitu kata zakat yang beberapa arti, yaitu suci, bersih, baik, tumbuh, murni, layak senang.<sup>4</sup> Dalam Kamus Bahasa Indonesia zakat berarti jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (Fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara.<sup>5</sup>

Kata produktif secara bahasa, berasal dari bahasa Inggris “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup>Erviana Widiyastuti, *Efektivitas Penyaluran Zakat Oleh Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Tengah Terhadap Masyarakat Miskin Di Desa Sibedi Kecamatan Kabupaten Sigi*, STAIN Datokarama Palu, 2013.

<sup>4</sup>Attabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontenporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996), 1017.

<sup>5</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 1279.

<sup>6</sup>Save M. Dagun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta: LPKN, 2000), 893.

Zakat produktif dengan demikian adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dengan demikian zakat produktif adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.<sup>7</sup>

Yusuf Qardawi berpendapat bahwa menunaikan zakat termaksud amal ibadah sosial dalam rangka membantu orang-orang miskin dan golongan ekonomi lemah untuk menunjang ekonomi mereka sehingga mampu berdiri sendiri dimasa mendatang dan tabah dalam mempertahankan kewajiban-kewajiban kepada Allah.<sup>8</sup>

Pendistribusian zakat secara produktif ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Bahwa Rasulullah telah memberikan zakat kepadanya lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau di sedekahkan lagi. Disyaratkan bahwa yang berhak menerima zakat yang bersifat produktif adalah yang mampu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada paramustahik agar kegiatan usahanya berjalan dengan baik, disamping melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik dalam kegiatan usahanya juga harus memberikan pembinaan ruhani dan intelektual keagamaannya agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamannya.<sup>9</sup>

Dari pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa zakat produktif adalah sangat dianjurkan bila dikaitkan dengan situasi kondisi negara Indonesia saat ini,

---

<sup>7</sup> Ibid, 64.

<sup>8</sup> Yusuf Qardawi, *Musykilah al-faqr Wakaiifa Alajaha Al islam*, (Beirut:1966), 127.

<sup>9</sup> Asnainu, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2008 cet 1), 93




agar dari zakat produktif tersebut, masyarakat bisa berorientasi dan berbudaya produktif sehingga dapat memproduksi sesuatu yang dapat menjamin kebutuhan hidup mereka.

**b. Dasar Hukum**

Zakat sebagai rukun Islam setelah *syahadat* dan sholat yang artinya tidak sempurna Islam seseorang tanpa mengeluarkannya memiliki rujukan dan dasar hukum yang kuat yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Ayat-ayat Alqur'an tentang zakat sangat jelas ada yang turun di Makkah dan ada yang turun di Madinah.

Di antara ayat Al-qur'an yang menjadi dasar hukum pelaksanaan zakat


Dalam surah Al-baqarah ayat 261



Terjemahnya:

“orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir pada tiap-tiap bulir menumbuhkan seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dikehendaki. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui QS AL-Baqarah (2) : (261)”<sup>10</sup>

Dalam surah Al-baqarah ayat 43



<sup>10</sup>Kementrian Agama R.I, *Alqur'an dan Terjemahannya*, ( Bandung: CV. Media Fitrah Rabbani, 2012), 1293.

Terjemahnya:

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'QS Al-Baqarah (2) :(43)<sup>11</sup>.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 juga dijelaskan tentang pengelolaan zakat bahwa di dalam pasal 25, 26, dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 25 zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Sementara itu, pasal 26 pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewajiban.<sup>12</sup>

Dalam pasal 25 sangat jelas bahwa zakat itu di distribusikan sesuai dengan syariat Islam dan didistribusikan kepada mustahik (fakir, miskin, hamba, berutang, sabilillah, musafir). pasal 26 menegaskan kembali bahwa zakat itu sesuai dengan syariat Islam dan menekankan untuk memperhatikan prinsip pemerintaan, keadilan,dan kewajiban.

### **c. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)**

Badan Amil Zakat merupakan organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah, terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas, mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.<sup>13</sup> Sedangkan menurut UU RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 6 dijelaskan bahwa Badan Amil Zakat Nasional merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zaakat secara

---

<sup>11</sup> Ibid,

<sup>12</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, *Tentang Pengelolaan Zakat*.

<sup>13</sup>Supani,*Zakat di Indonesia: Kajian fikih dan Perundang-Undangan* (Yogyakarta: : Grafindo Lentera Media,2010), 170

nasional.<sup>14</sup> Adapun tugas lembaga BAZNAS adalah memberikan pertimbangan kepada badan pelaksanaan baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi (pasal 9 KMA). Komisi pengawas BAZNAS bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.<sup>15</sup>

#### **d. Macam- macam Zakat**

Pada dasarnya zakat di bagi menjadi dua macam yaitu:

##### **a. Zakat mal (Harta)**

Zakat mal adalah zakat yang berkaitan dengan kepemilikan harta tertentu dan memenuhi syarat tertentu.<sup>16</sup> Zakat ini meliputi emas dan perak, binatang ternak, hasil pertanian, hasil tambang, dan harta perniagaan.

##### **1. Emas perak dan uang**

Dasar hukum wajib zakat bagi harta kekayaan yang berupa Emas perak dan uang. Emas 20 dinar, lebih kurang sama dengan 96 gram emas murni. Setelah dimiliki selama satu tahun, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar dua setenga persen. Perak 200 dirham, beratnya sama dengan lebih kurang 672 gram. Uang , baik giral maupun chartal sama dengan atau harga 96 gram emas. Bila disimpan cukup setahun zakatnya adalah dua setengah persen.<sup>17</sup>

##### **2. Barang yang diperdagangkan**

Setiap tutup buku, setelah perdagangan berjalan satu tahun lamanya,uang yang ada dan barang yang diperdagangkan di hitung harganya.

---

<sup>14</sup>Republik Indonesia “*Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011* “ tentang pengelolaan zakat , Bab II,Pasal 6.

<sup>15</sup>Suparman Usman,*Hukum Islam asas-asas dan pengantar studi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 178.

<sup>16</sup>Nur Fathoni, *Fikih Zakat Indonesia*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), 49.

<sup>17</sup> Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, 31.

Dari jumlah itu dikeluarkan zakatnya dua setengah persen, nisbahnya sama dengan nilai harga emas 96 gram. Zakat perdagangan ini diperluas pada perusahaan atau badan usaha lainnya.<sup>18</sup>

### 3. Hasil peternakan

Yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah ternak yang telah dipelihara setahun di tempat penggembalaan dan tidak dipekerjakan sebagai tenaga penangkutan dan sebagainya. Ternak yang dizakati di Indonesia adalah kambing, atau biri-biri, sapi dan kerbau.

#### a) Kambing atau biri-biri

1. Mulai wajib zakatnya setelah ada sejumlah 40 ekor
2. Dari jumlah 40 ekor samapi 200, zakatnya dua ekor kambing.
3. Dari 201 ekor sampai 300 zakatnya tiga ekor kambing.
4. Selanjutnya setiap pertambahan 100 ekor, zakatnya satu ekor kambing.<sup>19</sup>

#### b) Sapi dan kerbau

Sapi dan kerbau nisabnya sama, demikian juga kadar zakatnya, karena kerbau termasuk kelas sapi.

1. Mulai wajib zakatnya setelah ada sejumlah 30 ekor sapi dan kerbau
2. Dari jumlah 30 sampai 39 ekor, zakatnya 1 ekor sapi dan kerbau berumur setahun lebih, yang diberi nama *tabii'*
3. Dari 40 sampai 59 ekor, zakatnya 1 ekor sapi dan kerbau berumur dua tahun lebih, yang diberi nama *musinnah*.
4. Dari 60 sampai 69 ekor, zakatnya 2 ekor sapi dan kerbau berumur satu tahun lebih.

---

<sup>18</sup> Ibid, 32.

<sup>19</sup> Ibid, 33.

5. Dari 70 sampai 79 ekor, zakatnya 2 ekor sapi dan kerbau, satu ekor berumur setahun lebih dan satu ekor lagi berumur dua tahun lebih.
6. Selanjutnya setiap tambahan 30 ekor, zakatnya 1 ekor sapi dan kerbau tabii', dan setiap ada tambahan 40 ekor, zakatnya 1 ekor sapi dan kerbau musinnah. Patokannya 30 dan 40 tidak ada perselisihan pendapat antara ulama fikih mengenai wajibnya zakat pada kambing atau biri-biri, unta dan sapi kerbau.<sup>20</sup>

#### 4. Hasil bumi

Pengeluaran zakatnya tidak harus menunggu satu tahun dimiliki, tetapi dilakukan setiap kali panen atau menuai. Kadar zakat hasil bumi adalah lima persen untuk tanaman yang diairi atas usaha penanam sendiri dan sepuluh persen kalau pengairannya tadah hujan tanpa usaha yang menanam. Menurut para ahli hukum mazhab syafi'i hasil bumi yang dizakati itu hanyalah hasil bumi yang menjadi makanan pokok manusia saja seperti gandum, kedelai dan kurma serta anggur kering.<sup>21</sup>

#### 5. Hasil tambang dan barang temuan (*ma'din dan rikaz*)

Ma'din adalah segala macam hasil tambang yang dikeluarkan dari bumi dan mempunyai nilai, berupa emas, perak, timah, besi, intan, batu permata, akik, dan batu bara. Demikian juga barang-barang tambang cair seperti ter, minyak. Barang tambang dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Benda padat yang dapat dibentuk (di cairkan dan di olah) seperti emas, perak, aluminium, besi, tembaga, timah.
- b. Benda padat yang tidak dapat dibentuk, seperti kapur, batu

---

<sup>20</sup>Ibid, 34.

<sup>21</sup> Ibid, 36.

- c. bara,dan batu permata.
- d. Benda cair, seperti minyak bumi dan gas.<sup>22</sup>

Adapun kewajiban untuk menunaikan zakat barang-barang temuan (*rikaz*) adalah setiap kali orang menemukan barang tersebut. Barang temuan sama dengan nisab emas dan perak. Seperti halnya dengan barang tambang. Barang temuan disebut juga dengan harta karun atau benda kuno, bukan hanya emas dan perak menjadi milik negara. Oleh karena itu setiap menemukan harta karun langsung dikeluarkan zakatnya sebesar 20% sedangkan untuk zakat *ma'din* nisabnya adalah senilai 90 gram emas dan kadarnya 2.5% untuk zakat hasil kadarnya sebesar 20% untuk zakat hasil kadarnya sebesar 20% atau 5% sesuai kesulitan.<sup>23</sup>

#### b. Zakat fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang yang diperintahkan nabi muhammad kepada umat Islam pada tahun diwajibkan puasa Ramadhan sampai sebelum sholat idul fitri.<sup>24</sup> Zakat fitra diwajibkan untuk membersihkan diri orang yang berpuasa. Zakat fitra yang wajib dikeluarkan apabila seseorang mendapati terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadan. Namun demikian,tidak ada halangan bagi seseorang untuk membayarkan zakat fitra secara ta'jil (lebih cepat) yaitu pada awal bulan ramadan.<sup>25</sup>

Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah juga membolehkan menunaikan zakat fitra dengan uang. Disebutkan bahwa kadar zakat fitrah yang harus dikeluarkan yakni minimal satu sha' (2,5 kg) dari bahan makanan pokok atau uang seharga makanan tersebut<sup>26</sup>

---

<sup>22</sup>Ibid, 38.

<sup>23</sup>Ibid, 39.

<sup>24</sup> Nur fathoni, *Fikih zakat indonesia*, 49.

<sup>25</sup> Mumluatul Maghfiroh, *Zakat*, (Yogyakarta: PT Pustaka Insan Madani, 2009), 45.

<sup>26</sup> <http://jendela.blogspot.com/2009/09/zakat-fitra-berupa-uang-vs-berupa.htm>. di akses pada tanggal 12 april 2019.

### e. Tujuan dan Hikmah Zakat

Zakat sebagai salah satu kewajiban seorang mukmin yang diperintahkan oleh Allah tentunya memiliki tujuan, hikmah dan faedah seperti kewajiban-kewajiban yang lainnya. Diantara hikmahnya ialah dapat memperbaiki kondisi masyarakat, baik dari segi moril maupun materil. Serta diantara tujuannya zakat mengangkat derajat fakir miskin keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan. Tujuan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
2. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharim, ibnussabil dan mustahiq lainnya.
3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya
4. Menghilangkan sifat kikir
5. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang orang miskin.
6. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat .
7. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
8. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain ada padanya.
9. Sarana pemerataan pendapatan (rezki) untuk mencapai keadilan sosial.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditma, 2011), 30.

Selalu ada hikmah di balik setiap perintah Allah, tak terkecuali dengan zakat. Ada banyak hikmah yang terkandung dengan diwajibkannya zakat, baik yang berkaitan dengan harta maupun dengan muzaki dan mustahik

1. Hikmah bagi harta

Islam mengajarkan cara untuk memberikan hak orang lain itu melalui zakat. Membayarkan zakat kepada yang berhak mensucikan harta yang dimiliki. Harta yang dimaksud disini tentu saja harta yang didapat dengan jalan yang benar dan halal, karena sesungguhnya zakat tidak bisa menyucikan harta yang diperoleh dengan jalan haram.<sup>28</sup>

2. Hikmah bagi muzakki

- a. Menyucikan jiwa dari sifat kikir dan tamak.
- b. Mendidik manusia mengasihi manusia lain
- c. Menungkapkan syukur atas nikmat Allah
- d. Mencegah hati dari kecintaan berlebihan terhadap dunia<sup>29</sup>

3. Hikmah bagi mustahik

- a. Membebaskan mustahik dari kebutuhan./ kekurangan.
- b. Menghilangkan sifat iri dengki, dan benci<sup>30</sup>.

4. Hikmah bagi kehidupan masyarakat luas

- a. Menanggulangi kemiskinan dengan menyediakan lapangan kerja.
- b. Mengalihkan harta yang tersimpan dan tidak produktif menjadi beredar dan produktif di kalangan masyarakat untuk menanggulangi kesenjangan sosial dan ekonomi.

---

<sup>28</sup> Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, 20.

<sup>29</sup> Ibid, 22.

<sup>30</sup> Ibid, 23.



- c. Menegakkan jiwa umat melalui tiga prinsip :
  - 1. Menyempurnakan kemerdekaan
  - 2. Membangkitkan semangat beramal saleh yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
  - 3. Memelihara dan mempertahankan akidah
- d. Mengembangkan potensi ekonomi dan sosial umat dan menegakan kemaslahatan umum.
- e. Mencegah penumpukan harta di tangan orang-orang kaya saja.
- f. Mendukung secara moral orang yang baru masuk Islam dan orang yang diharapkan membawa kebaikan bagi umat Islam.
- g. Mewujudkan keseimbangan distribusi harta(distribusi sosial),dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
- h. Menunjang terwujudnya system kemasyarakatan Islam yang berdiri di atas prinsip ummatan wahidah(umat yang satu) musawah (persamaan derajat dan kewajiban), ukhuwwah Islamiyyah(persaudaraan Islam) dan takaful ijtima (tanggung jawab bersama)
- i. Meratakan karunia Allah swt. dan juga mewujudkan solidaritas sosial. Zakat juga berfungsi sebagai pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, pengikat batin antara golongan kaya dengan yang miskin dan penimbun jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah.
- j. Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera,rukun, damai, dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang tenteram dan aman lahir batin.

- k. Menadai pembangunan sarana ataupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana pendidikan dan kesehatan, bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- l. Memasyarakatkan etika bisnis yang benar, karena zakat tidak bisa dikeluarkan dari harta yang didapatkan dengan cara batil.<sup>31</sup>

## **f. Syarat dan rukun zakat**

### **1. Rukun zakat**

Rukun Zakat yaitu unsur-unsur yang harus terpenuhi sebelum mengerjakan zakat. Rukun zakat meliputi orang yang berzakat, harta yang di zakatkan dan orang yang berhak menerima zakat.<sup>32</sup>

Seseorang yang telah memenuhi syarat untuk berzakat harus mengeluarkan sebagian dari harta mereka dengan cara melepas hak kepemilikannya, kemudian diserahkan kepemilikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya melalui imam atau petugas yang memungut zakat.<sup>33</sup>

### **2. Syarat wajib zakat**

Zakat hukumnya adalah wajib pada setiap harta yang telah memenuhi kriteria syarat dan sebab zakat, baik pemilik tersebut sudah mukallaf atau belum, karena pada dasarnya walaupun zakat merupakan jenis ibadah pokok dan termaksud pilar agama, akan tetapi zakat merupakan beban tanggung jawab masalah harta seseorang. Karena di dalam harta dimiliki orang kaya masih ada hak orang fa`kir dan miskin yang harus ditunaikan zakatnya.<sup>34</sup>

Menurut jumbuh ulama, syarat wajib untuk mengeluarkan zakat adalah:

---

<sup>31</sup> Mumluatul Maghfiroh, *Zakat*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Insan Madani, 2009), 22.

<sup>32</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fikih*, (Jakarta: Prenda Media 2003), 40.

<sup>33</sup> Wahbah Zuhaily, *Fikih Imam Syafi'I*, (Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2010), 97.

<sup>34</sup> Masturi Ilham, Nurhadi, *Fikih Sunnah Wanita*, ( Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2008), 255.

### 1. Beragama Islam

Hendaknya harta yang ingin dikeluarkan zakatnya berasal dari harta orang muslim, dan diberikan kepada orang muslim yang fakir atau miskin.<sup>35</sup>

### 2. Berakal sehat dan dewasa

Zakat diwajibkan kepada orang yang berakal sehat dan orang yang dewasa, sebab anak yang belum dewasa, dan orang yang tidak berakal tidak mempunyai tanggung jawab hukum.<sup>36</sup>

### 3. Merdeka

Para ulama sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim yang merdeka dan memiliki harta yang jumlahnya melebihi nisab.<sup>37</sup>

### 4. Milik sempurna

Milik sempurna adalah kemampuan pemilik harta untuk mengontrol dan menguasai barang miliknya tanpa tercampur hak orang lain pada waktu datangnya kewajiban membayar zakat<sup>38</sup>

### 5. Berkembang secara riil

Berkembang secara riil adalah harta yang dimiliki oleh seseorang dapat berpotensi untuk tumbuh dan dikembangkan melalui kegiatan usaha maupun perdagangan.<sup>39</sup>

---

<sup>35</sup> Ibid, 256.

<sup>36</sup> Abdul Rahman Al-Jazairy, *Fikih Ala Madzab Al Arba'ah*, (Mesir: Al Kubro, 2009), 590.

<sup>37</sup> M. Abdul Ghofar, *Fikih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2010 cet ke-4), 279.

<sup>38</sup> Didin Hafhiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Isnani Press, 2002), 22 .

<sup>39</sup> Ibid, 23.

#### 6. Sampai nisab.

Nisab adalah sejumlah harta yang mencapai jumlah tertentu yang ditentukan secara hukum, yang mana harta tidak wajib dizakati jika kurang dari ukuran tersebut. nisab yang dimaksud melebihi adalah kebutuhan primer yang diperlukan (pakaian, rumah, alat rumah tangga, mobil dan lain-lain yang digunakan sendiri).<sup>40</sup>

#### 7. Cukup haul

Harta kekayaan harus sudah ada atau dimiliki selama satu tahun dalam penanggalan Islam.<sup>41</sup>

#### 8. Bebas hutang

Pemilik sempurna yang dijadikan persyaratan wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan primer haruslah pula cukup satu nishab yang sudah bebas dari hutang.<sup>42</sup>

#### **g. Pengertian distribusi**

Distribusi berasal dari bahasa inggris yang berarti pembagian atau penyaluran. Secara terminologi distribusi adalah penyaluran atau pembagian kepada orang banyak atau beberapa tempat.<sup>43</sup>

Pendistribusian zakat adalah suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima pihak muzakki kepada pihak mustahiq sehingga mencapai tujuan organisasi secara efektif. sistem pendistribusian zakat dari masa ke masa mengalami perubahan. Semula lebih banyak di salurkan untuk kegiatan konsumtif, tetapi

---

<sup>40</sup> Kurnia, *Panduan Pintar Zakat* ,(Jakarta: Qultum Media, 2008), 16.

<sup>41</sup> Ibid, 17.

<sup>42</sup> Ibid, 18.

<sup>43</sup> W.H.S Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991, cet ke 1 ), 269.

belakangan ini lebih banyak pemanfaatan dana zakat disalurkan untuk kegiatan produktif.<sup>44</sup>

**h. Bentuk distribusi**

Bentuk distribusi di kategorigakan dalam empat bentuk yaitu:


1. Distribusi bersifat Konsumtif tradisional adalah zakat yang diberikan kepada mustahiq secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari seperti beras. Pola ini merupakan program jangka pendek mengatasi masalah umat.
2. Distribusi bersifat Konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam menghadapi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya semisal beasiswa.
3. Distribusi bersifat Produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang bisa berkembang baik atau alat utama kerja seperti sapi, kambing, dan mesin jahit.
4. Distribusi bersifat Produktif kreatif adalah zakat yang diberikan dalam modal kerja sehingga penerima dapat mengembangkan usahanya setahap lebih maju.<sup>45</sup>

Pendistribusian zakat dalam Islam tercantum dengan jelas sebagaimana yang tercantum dalam Q.S At-Taubah:60




---

<sup>44</sup> Asnani, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, 63.  
<sup>45</sup> K.H Sjechul Hadi Pernomo, *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, cet ke-2, 1995), 41.



. Terjemahannya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. QS At-Taubah (9) : (60)

Dari ayat tersebut pendistribusian zakat diberikan kepada delapan golongan yaitu:

Orang orang yang berhak menerima zakat antara lain:

1. *Fakir*, adalah orang yang tidak berharta dan tidak pula mempunyai pekerjaan atau usaha tetap guna mencukupi kebutuhan hidupnya (nafkah) sedang orang yang menanggungnya (menjamin hidupnya) tidak ada.
2. *Miskin*, adalah orang-orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, meskipun ia mempunyai pekerjaan atau berusaha tetap, tetapi hasil usahanya belum mencukupi kebutuhannya, dan orang yang menanggungnya tidak ada.
3. *Amil*, adalah orang-orang ( panitia atau organisasi) yang melaksanakan segala urusan zakat, baik mengumpulkan, membagikan, kepada para *mustahiq* maupun pengelolanya.
4. *Muallaf*, adalah orang-orang yang masih lemah imannya karena baru memeluk agama Islam atau orang yang ada keinginan untuk masuk Islam tetapi masih ragu-ragu. Dengan bagian zakat, dapt memantapkan hatinya di dalam Islam.

5. *Riqab*, adalah asal katanya berarti budak belian yang harus dikemerdekakan. Jadi rikab adalah hambah sahaya yang perlu diberikan bagian zakatnya agar mereka dapat melepaskan diri dari belenggu perbudakan.
6. *Gharim*, adalah orang-orang yang mempunyai hutang karena sesuatu kepentingan yang bukan untuk perbuatan maksiatdan ia tidak mampu membayarnya atau melunasinya.
7. *Sabillillah*, adalah usaha-usaha yang tujuannya untuk meningkatkan syariat Islam, seperti membela atau mempertahankan agama, mendirikan tempat ibadah, pendidikan, rumah sakit dan lain-lain.
8. *Ibnussabil*, adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dengan maksud baik, orang musafir yang memerlukan bantuan.<sup>46</sup>

Adapun prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut.

1. Melakukan studi kelayakan.
2. Menetapkan jenis usaha produktif.
3. Melakukan bimbingan dan penyuluhan.
4. Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan
5. Mengadakan evaluasi
6. Membuat pelaporan.<sup>47</sup>

Salah satu syarat keberhasilan zakat adalah dengan pendistribusian zakat secara profesiaonal yang di dasarkan kepada landasan yang sehat, sehingga zakat tidak salah sasaran yaitu Pola pendistribusian produktif adalah pola

---

<sup>46</sup> Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, 46.

<sup>47</sup> Mumluatul Maghfiroh, *Zakat*, (Yogyakarta: PT pustaka Insan Madani, 2009), 103.

pendistribusian dana zakat kepada mustahiq yang ada dipinjamkan oleh amil untuk kepentingan aktifitas suatu usaha atau bisnis.

1. Pendistribusian secara local adalah bahwa para mustahiq di masing masing
2. wilayah lebih diprioritaskan dari pada wilayah lain.
3. Pendistribusian yang adil terhadap semua golongan adalah adil terhadap semua golongan yang telah di janjikan sebagai mustahiq oleh Allah dan Rasul-nya dan adil di antara semua individu dalam satu golongan mustahiq artinya keadilan yang memperhatikan hak, besarnya kebutuhan dan kemaslahatan Islam yang tinggi.

Pendistribusian dana zakat memiliki fungsi mengecilkan jurang perbedaan antara kaya dan miskin karena berbagai harta kekayaan si kaya membantu dan menumbuhkan kehidupan ekonomi yang miskin sehingga keadaan ekonomi miskin dapat di perbaiki.<sup>48</sup>

Distribusi dalam ekonomi Islam didasarkan pada nilai-nilai manusiawi yang sangat mendasar dan penting, yaitu nilai kebebasan dan nilai keadilan.

#### 1. Keadilan.

Keadilan dalam Islam merupakan pondasi yang kokoh meliputi semua ajaran dan hukum Islam. Persoalan yang menjadi perhatian Islam dalam keadilan adalah pelarangan berbuat kezaliman. Ketidak seimbangan distribusi kekayaan adalah sumber dari semua konflik individu dan sosial. Untuk itu, agar kesejahteraan sosial dapat diwujudkan, penerapan prinsip moral keadilan ekonomi merupakan suatu keharusan. Keadaan itu akan sulit dicapai bila tidak ada keyakinan dan prinsip moral tersebut.

#### 2. Kebebasan.

Nilai utama dalam bidang distribusi kekayaan adalah kebebasan. Nilai kebebasan dalam Islam memberi implikasi terhadap adanya pengakuan akan kepemilikan individu. Setiap hasil usaha seorang Muslim dapat menjadi miliknya menjadi motivasi yang kuat bagi dirinya untuk melakukan aktivitas ekonomi. Dalam Islam, legitimasi hak milik sangat terkait erat dengan pesan moral untuk

---

<sup>48</sup> Rahman Ritoga dan Zainuddin, *Figh Ibadah*, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 1997), 200.



menjamin keseimbangan. Hak milik pribadi diakui, dan hak kepemilikan itu harus berfungsi sebagai nafkah bagi diri dan keluarga, berproduksi dan berinvestasi, mewujudkan kepedulian sosial dan jihad fisabilillah. Ini berarti pengakuan hak kepemilikan dapat berperan sebagai pembebas manusia dari sikap materialistis. Dengan demikian dapat dipahami bahwa konsep kepemilikan dalam perspektif Islam menjadikan nilai-nilai moral sebagai faktor endogen, dan menjadikan nilai nilai itu bersentuhan dengan hukum-hukum Allah.<sup>49</sup>

### **i. Tujuan Distribusi**

Ekonomi Islam hadir dengan sistem distribusi yang merealisasikan tujuan yang mencakup berbagai bidang kehidupan. Secara umum sistem distribusi dalam Islam merealisasikan tujuan umum Syariat Islam (*Maqashid Al-Syariah*) untuk mencapai *Falah*. Jaribah bin Ahmad mengelompokkan tujuan distribusi dalam empat tujuan:

#### **1. Tujuan Dakwah**

Tujuan dakwah dalam distribusi dapat dilihat dari penyaluran zakat. Misalnya, penyaluran zakat pada para muallaf. Ia memiliki tujuan dakwah untuk orang kafir yang diharapkan keislamannya dan mencegah keburukannya, atau orang Islam yang diharapkan bertambah kuat keislamannya.<sup>50</sup>

#### **2. Tujuan Pendidikan**

Secara umum, tujuan pendidikan yang terkandung dalam distribusi ialah pendidikan *akhlak al-karimah* seperti senang memberi, berderma, dan membantu

---

<sup>49</sup> Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, ( Jakarta: Prenadia Group 2012) 27.

<sup>50</sup>Jahirah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fiqh Ekonomi Umar ibn Khattab*, (Jakarta: Pustaka Alkautasae Group, 2016), 206.

orang lain, serta mensucikan diri dari *akhlak al-Mazmumah*, seperti pelit, kikir, tamak, mementingkan diri sendiri.<sup>51</sup>

### 3. Tujuan Sosial

- a. Memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan dan menghidupkan prinsip solidaritas di dalam masyarakat muslim.
- b. Memperkuat ikatan cinta dan kasih sayang diantara individu dan kelompok di dalam masyarakat.
- c. Mengikis sebab-sebab kebencian dalam masyarakat.
- d. Mewujudkan keadilan di tengah masyarakat sehingga wujudnya ketentraman dan keamanan.<sup>52</sup>

### 4. Tujuan Ekonomi

Distribusi dalam ekonomi Islam memiliki tujuan-tujuan ekonomi yaitu.

- a. Pengembangan dan pembersihan harta, baik dalam bentuk infak sunnah maupun infak wajib. Hal ini mendorong pelakunya untuk selalu menginvestasikan hartanya dalam bentuk kebaikan.
- b. Memberdayakan sumber daya manusia yang menganggur dengan terpenuhinya kebutuhan modal usaha mereka.
- c. Mengambil andil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi karena tingkat kesejahteraan ekonomi sangat berkaitan dengan tingkat konsumsi. Kemudian tingkat konsumsi tidak hanya berkaitan dengan pemasukan saja, namun juga berkaitan dengan cara pendistribusian di antara anggota masyarakat.
- d. Penggunaan terbaik dari sumber-sumber ekonomi.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup>Ibid, 213.

<sup>52</sup>Ibid, 217

<sup>53</sup>Ibid, 218.

Karena itu kajian tentang cara distribusi yang dapat merealisasikan tingkat kesejahteraan ekonomi terbaik bagi umat adalah suatu keharusan dan keniscayaan

#### **j. Sietem Manajemen**

Aspek Manajemen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari beberapa aspek kajian dalam sebuah laporan kegiatan organisasi. Keberhasilan suatu proyek/kegiatan yang telah dinyatakan layak untuk dikembangkan, sangat dipengaruhi oleh peranan manajemen dalam pencapaian tujuan proyek/kegiatan.<sup>54</sup>

Aspek manajemen dalam hal ini menyangkut fungsi-fungsi manajemen secara umum yaitu sebagai berikut:

##### 1. *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan adalah penentuan sasaran yang ingin dicapai, tindakan yang harus dilakukan, bentuk organisasi yang tepat untuk mencapainya dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Proses perencanaan terdiri dari beberapa langkah, yaitu:

- a. Perkiraan dan penghitungan masa depan.
- b. Penentuan dan perumusan sasaran dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- c. Penetapan tindakan-tindakan dan prioritas pelaksanaannya.
- d. Penetapan metode.
- e. Penetapan penjadwalan waktu.
- f. Penempatan lokasi.
- g. Penetapan biaya, fasilitas, dan faktor-faktor lain yang diperlukan.<sup>55</sup>

##### 2. *Organizing* (Pengorganisasian)

---

<sup>54</sup>Yayat M. Herujito, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2001), 18.

<sup>55</sup>A. M. Kadarman, Yusuf Udaya, *Pengantar Ilmu Manajemen*, (Jakarta: PT. Prenhallindo, 2001), 54.

Pengorganisasian adalah membagi pekerjaan yang telah ditetapkan kepada anggota organisasi sehingga pekerjaan terbagi ke dalam unit-unit kerja. Pembagian pekerjaan ini disertai pendelegasian kewenangan agar masing-masing melaksanakan tugasnya dengan tanggung jawab. Untuk mengatur urutan proses berjalannya arus kerja perlu dibuat ketentuan mengenai prosedur dan hubungan kerja antar unit.

Pengorganisasian adalah penetapan struktur peran melalui penentuan berbagai aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan dan bagian-bagiannya, pengelompokan aktivitas, penugasan, pendelegasian wewenang, serta pengkoordinasian hubungan wewenang dan informasi dalam struktur organisasi.<sup>56</sup>Langkah pokok dalam proses pengorganisasian:

- a. Merinci seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan.
- b. Pembagian kerja ke dalam aktivitas-aktivitas secara logis dan dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
- c. Mengelompokkan aktivitas yang sama menjadi departemen dan menyusun skema kerja sama.
- d. Menetapkan mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan anggota dalam kesatuan kerja.
- e. Membantu efektivitas organisasi dan mengambil langkah penyesuaian untuk mempertahankan atau meningkatkan efektivitas.<sup>57</sup>

### 3. *Actuating* (Pelaksanaan)

Penggerakan adalah upaya manajer dalam menggerakkan anggotanya untuk melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien berdasarkan perencanaan

---

<sup>56</sup>Abdul Rosyad Shaleh, *Manajemen Dakwah Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang 1993, Cet.ke-.3), 82.

<sup>57</sup>Yayat M. Herujito, 126.

dan pembagian tugas. Untuk menggerakkan para anggotanya diperlukan tindakan motivasi, menjalin hubungan, penyelenggaraan komunikasi, dan pengembangan atau peningkatan pelaksana.<sup>58</sup> Berikut adalah fungsi penggerakan, yaitu:

- a. Memengaruhi orang lain untuk mengikuti perintah atau arahan pimpinan.
- b. Melunakkan daya resistensi pada seseorang.
- c. Membuat orang lain menyukai tugasnya sehingga dapat mengerjakan dengan baik.
- d. Mendapatkan dan memelihara kecintaan kepada pimpinan, tugas serta organisasi.
- e. Menanamkan dan memupuk tanggung jawab secara penuh.<sup>59</sup>

#### 4. *Controlling* (Pengawasan)

Pengawasan dan pengendalian dilakukan agar aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Bila terjadi deviasi (penyimpangan), maka manajer segera memberikan peringatan untuk meluruskan kembali langkah-langkah agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Pengawasan adalah upaya sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan, merancang sistem umpan balik informasi, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, menetapkan apakah terjadi penyimpangan atau tidak, dan mengukur signifikansi penyimpangan bila terjadi penyimpangan, serta mengambil tindakan perbaikan untuk menjamin bahwa semua sumber daya telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Abdul Rosyad Shaleh, 112.

<sup>59</sup> Adi Kadarmin dan Yusuf Udaya, *Pengantar Ilmu Manajemen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), 88.

<sup>60</sup> A. M. Kadarman, Yusuf Udaya, *Pengantar Ilmu Manajemen*, (Jakarta: PT. Prenhallindo, 2001), 88.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah yang telah diuraikan, maka jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku orang-orang yang diamati. Melalui penelitian kualitatif, peneliti dapat mengenali subjek dan merasakan pengalaman mereka dalam kehidupan sehari-hari.<sup>1</sup>

Alasan mengapa peneliti menggunakan penelitian kualitatif, karena dianggap cocok dengan judul skripsi. Peneliti juga menganggap bahwa metode ini merupakan cara yang tepat untuk bertemu langsung dan wawancara dengan para informan sehingga data diperoleh dengan akurat, dan peneliti tidak lagi merumuskan menggunakan perhitungan angka-angka, cukup dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi dalam memperoleh data.

Sebelum peneliti melakukan pengambilan data, terlebih dahulu peneliti melakukan survei pada tempat yang akan dilakukan penelitian yaitu mempermudah peneliti dalam memperoleh data yang akurat sesuai dengan judul skripsi **“Mekanisme Pendistribusian Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah”**

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilaksanakan di kota Palu Adapun alasan peneliti melakukan penelitian di kota Palu adalah dikarenakan potensi zakat di kota Palu besar tetapi masih banyak masyarakatnya yang kurang mampu.

---

<sup>1</sup> M. Juniadi Ghoni Dkk, *Metode Penelitian kualitatif* (Cet. 3; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 13.

### **C. Kehadiran Peneliti**

Kehadiran peneliti di lapangan mutlak diperlukan sebagai bentuk keseriusan peneliti dalam mencari data yang dipergunakan bagi penyusunan suatu karya ilmiah secara resmi dan formal. Karena kedatangan peneliti telah dilengkapi dengan surat rekomendasi dari pihak lembaga Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.

Penulis sebagai peneliti bertindak menjadi salah satu bagian instrumen penelitian sekaligus pengumpulan data. Selain itu, Instrumen yang lain merupakan pendukung atau pelengkap. Dalam melakukan penelitian nantinya penulis sebagai pengamat penuh. Informan yang akan diwawancarai diupayakan mengetahui keberadaan penulis sebagai peneliti. Sehingga dapat memberikan informasi dengan baik dan sesuai yang dibutuhkan.

### **D. Data dan Sumber Data**

Data merupakan hasil pencatatan baik berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan, subjek peneliti adalah sumber utama data penelitian yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti.<sup>2</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber data primer dan sekunder adalah:

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama melalui prosedur peneliti akan melakukan observasi langsung dan akan melakukan wawancara langsung dengan pengurus Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah.

---

<sup>2</sup> Saifudin Anwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 34.



## **2. Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen- dokumen tabel, catatan, foto-foto, dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer.<sup>3</sup> Data sekunder peneliti dapatkan dari arsip dan dokumen yang ada di kantor Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah sebagai penunjang data primer.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengambilan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hal ini dilakukan agar menemukan data yang akurat serta lengkap. Adapun penjelasan dari tehnik pengambilan data, sebagai berikut :

#### **1. Observasi**

Tehnik observasi yang akan digunakan peneliti ialah observasi langsung yang akan dilakukan terhadap objek penelitian dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah. Alasan peneliti menggunakan teknik ini ialah karena observasi dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya dalam penelitian kualitatif tidak semua aspek dapat diobservasi.

Oleh karena itu peneliti akan melaukan pengamatan dengan melihat buku panduan pengelolaan zakat serta program-program, observasi dilakukan ketika peneliti terjun langsung dan ketika melakukan wawancara dengan pengelola Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah.

---

<sup>3</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 103.

## **2. Tehnik Wawancara**

Dalam hal ini peneliti akan menggunakan metode wawancara langsung dengan subjek informan. Disamping itu untuk memperlancar proses wawancara peneliti akan menggunakan metode wawancara langsung dengan subjek informan. Peneliti menggunakan Wawancara/ interview semi terstruktur yaitu wawancara yang bersifat terbuka akan tetapi ada batasan dan koridor tema dan alur pembicaraan.

Peneliti akan berusaha bertemu langsung dengan ketua dan sekretaris Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah. Yang lebih merasa dan mengetahui secara spesifik setelah mendapat izin. Untuk menunjang proses wawancara dibutuhkan peralatan seperti alat tulis menulis dan perekam. Alat perekam sangat dibutuhkan untuk merekam setiap proses wawancara sehingga tidak ada jawaban narasumber yang terlewatkan oleh peneliti.

## **3. Dokumentasi**

Dokumentasi mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, gambaran, rekaman, dan lain sebagainya yang digunakan peneliti ketika melakukan penelitian.

## **F. Tehnik Analisis Data**

Dalam menganalisis data ini, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana teknik ini penulis gunakan untuk menggambarkan, menuturkan, melukiskan serta menguraikan data yang bersifat kualitatif yang telah penulis peroleh dari hasil metode pengumpulan data.

Adapun langkah yang digunakan peneliti dalam menganalisa data yang telah diperoleh dari berbagai sumber, yaitu:

1. Mencatat dan menelaah seluruh hasil data yang diperoleh dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, observasi dan dokumentasi.
2. mengumpulkan, memilah-milah, mensistesisikan, membuat ikhtisar dan mengklasifikasikan data sesuai dengan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah.
3. Dari data yang telah dikategorikan tersebut, kemudian peneliti berpikir untuk mencari makna, hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum terkait dengan rumusan masalah.

### **G. Pengecekan Keabsahan Data**

Sebagai langkah terakhir untuk mendapatkan data yang benar-benar valid dan akurat penelitian ini adalah melihat kembali data yang di peroleh peneliti dari Pendistribisian Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, pengecekan keabsahan data adalah suatu tahapan yang penulis lakukan dengan cara mengecek atau meneliti kembali sumber data. Metode yang dipakai menghubungkannya dengan pendapat teori yang ada maka dengan tahapan ini data yang diperoleh dan ditunjuk ke dalam karya ilmiah benar-benar valid dan akurat.

Data-data yang yang sudah diperoleh peneliti dari penelitian ini, peneliti mencoba untuk menghubungi kembali pihak-pihak yang bersangkutan untuk lebih menambah kevalitan atau kekurangan data-data yang ada dengan cara menelusuri kembali sumber-sumber data yang telah didapat sebelumnya.

Selain itu dalam hal ini penulis juga melakukan diskusi dengan dosen pembimbing dan rekan-rekan agar dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan zakat secara Nasional. Dalam melaksanakan tugas Baznas menyelenggarakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Baznas juga dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk Baznas Provinsi dan Kabupaten/Kota. Baznas Provinsi dibentuk oleh menteri atas usulan gubernur setelah mendapat pertimbangan Baznas, sedangkan Baznas Kabupaten/Kota di bentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul Bupati/Walikota setelah mendapat pertimbangan Baznas.<sup>1</sup>

#### **1. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional**

Lembaga amil yang mulanya disebut Badan Amil Zakat, telah terbentuk pada tanggal 17 Mei 1986 sesuai SK Kanwil Agama Propinsi Sulawesi Tengah N0.15/1986, kemudian berubah menjadi BAZIS (Badan Amil Zakat, dan Infak/Sedekah) yang mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri N0. 29 Tahun 1991 dan N0.47 Tahun 1991. Bazis Tingkat I Propinsi Sulawesi Tengah yang terbentuk atas dasar SK GKDH N0.188.44/2056/RO.Binsos, tanggal 14 Mei 1992, pengurusnya bekerja dan mengawali kegiatannya dengan mengeluarkan Surat Edaran tentang Pembentukan

---

<sup>1</sup>Kementrian Agama RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat: 2012), 27.

Bazis tingkat Kabupaten sampai tingkat kelurahan/desa dengan surat NO.02/Bazis/ST/1992 tanggal 21 Juli 1992. Atas dasar surat edaran ini, terbentuklah Bazis sampai pada tingkatannya ke bawah di wilayah Kabupaten Donggala, Kabupaten Buol Toli-Toli, Kabupaten Poso, dan Kabupaten Luwuk Banggai sebagai kabupaten induk.

Seiring dengan terjadinya pemekaran beberapa daerah kabupaten se-Sulawesi Tengah yang semula hanya empat kabupaten kemudian menjadi sembilan kabupaten dan satu kota, maka kelembagaan pengelolaan zakat mengikuti struktur pemerintah kabupaten/kota dan telah disahkan sebagai Badan Amil Zakat Nasional berdasarkan SK Dirjen Nomor DJ.II/37 Tahun 2015 tentang Perubahan atas keputusan Direktur Jenderal Bimbingan masyarakat Islam Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se-Indonesia, memutuskan 10 (sepuluh) Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu:

Baznas Kabupaten Donggala, Baznas Kabupaten Poso, Baznas kabupaten Banggai, Baznas Kabupaten Toli-Toli, Baznas Kabupaten Parigi Moutong, Baznas Kabupaten Buol, Baznas Kabupaten Morowali, Baznas Kabupaten Banggai Kepulauan, Baznas Kabupaten Tojo Una-Una, dan Baznas Kota Palu. Sementara 3 (tiga) kabupaten yang baru dimekarkan yaitu Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Banggai Laut, dan Kabupaten Sigi baru dalam tahap proses pembentukannya.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan namanya telah resmi dibentuk oleh pemerintah pusat dengan SK Presiden Nomor 8/ 2001, tanggal 17 Januari 2001 tentang nama Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Pada tingkat pusat disebut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sedangkan di tingkat daerah disebut Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). Penyesuaian nama yang telah ditetapkan dengan SK presiden di atas

dan berdasarkan kewilayahan, pengelolaan zakat di Sulawesi Tengah, kabupaten/kota sampai pada tingkat kecamatan bernama BAZDA. Organisasi BAZDA pada semua tingkatan bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif. Pengurus Badan Amil zakat Daerah terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu dan struktur organisasinya terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawasan, dan unsur pelaksana.

Perubahan paradigma pengelolaan zakat yang ditandai dengan lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka tidak lagi dikenal dengan istilah BAZDA namun secara keseluruhan bernama BAZNAS baik pada tingkat pusat, provinsi, maupun tingkat kabupaten/kota sedangkan tingkat kecamatan tidak lagi bernama BAZDA namun menjadi UPZ yang masuk dalam wilayah kerja kabupaten/kota.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah di lingkungan Pegawai Negeri Sipil telah keluar Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Zakat Pendapatan dan Infak Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Lainnya di Provinsi. Kegiatan pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah di lingkungan PNS dipercayakan kepada para UPZ yang ada di tingkat satuan kerja tingkat provinsi Sulawesi Tengah. Untuk menjalin hubungan dengan para petugas UPZ telah dilaksanakan Rapat Koordinasi setiap awal tahun. Seiring dengan berakhirnya masa jabatan pengurus BAZDA provinsi Sulawesi Tengah pada Desember 2014 dan berupaya menyesuaikan diri dengan UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta Regulasi BAZNAS, maka pengurus lembaga BAZNAS Sulawesi Tengah berkoordinasi dengan Kantor Gubernur Sulawesi Tengah cq. Biro Kesramas untuk segera melakukan pergantian pengurus. Dengan berpedoman pada Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil

Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/kota, pihak pemerintah daerah yang dikoordinir oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kepala Biro Kesramas kantor Gubernur Sulawesi Tengah mempersiapkan konsep seleksi berdasarkan tahapan yang telah ditetapkan dalam regulasi BAZNAS. Pada tanggal 09 Juni 2015 M atau 22 Sy'ban 1436 H Nomor 68/BP/BAZNAS/VI/2015 telah keluar rekomendasi BAZNAS Pusat. Rekomendasi tersebut dijadikan bahan pertimbangan Gubernur untuk mengeluarkan SK pada tanggal 20 Agustus 2015 Nomor 451.12/485/RD.TAM KESRAMAS-6 ST/2015 keluarlah Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah masa kerja 2015-2020.<sup>2</sup> Pelantikan 5 (lima) orang terpilih dilaksanakan oleh Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 28 September 2015 di Gedung Pogombo Palu dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Prof. Dr. H. Dahlia Syuaib, SH., MA  
Wakil Ketua : Drs. H. Yahya Syakur  
Wakil Ketua : Dr. H. Mohammad Godal, MAG  
Wakil Ketua : H. Burhanuddin Ishak, SE  
Wakil Ketua : Drs. Moh. Taopan, MM

Pada Tahun 2016 tepatnya bulan Oktober Wakil Ketua Bidang Keuangan BAZNAS Prov. Sulawesi Tengah mengajukan pengunduran diri an. H. Burhanuddin Ishak, SE dengan alasan kesehatan, dan pada Tahun 2017 jabatan Wakil Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat pun megalami kekosongan pimpinan dimana Bpk Drs. H. Yahya Syakur meinggal dunia tepatnya pada bulan Februari sehingga terdapat kekosongan jabatan untuk kedua bidang tersebut. Hingga saat ini BAZNAS Prov. Sulteng hanya di pimpinn oleh 3 (tiga) orang pimpinan.

---

<sup>2</sup><http://pid.baznas.go.id/sulawesi-tengah/> diakses pada ( 28 juni 2019)

## **2. Visi, Misi dan Tujuan Badan Amil Zakat Provinsi**

### a. Visi

- 1) Unggul dalam Pengelolaan Zakat Menuju Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat.

### b. Misi

- 1) Membangun lembaga pengelolaan zakat yang amanah
- 2) Menyelenggarakan pengelolaan zakat yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Menyelenggarakan kegiatan untuk kesejahteraan masyarakat.

### c. Tujuan

Tujuan misi pertama:

- 1) Terbangunnya SDM pengelola yang profesional.
- 2) Terselenggaranya program kerja berdasar panduan syari'ah dan regulasi zakat.

Tujuan misi kedua:

- 1) Terselenggaranya pertanggungjawaban kegiatan baik dalam proses maupun dalam produk.
- 2) Terselenggaranya pertanggungjawaban keuangan berdasar sistem akuntansi keuangan
- 3) Terbangunnya citra pengelolaan zakat.

Tujuan misi ketiga :

- 1) Tersedianya rencana strategis pengelolaan zakat yang menjadi panduan pelaksanaan pengelolaan zakat.
- 2) Terselenggaranya kegiatan pendistribusian zakat tepat sasaran sesuai syariah.



- 3) Terselenggaranya dayaguna zakat melalui pengembangan usaha produktif masyarakat miskin agar keluar dari lingkaran kemiskinan.

### 3. Struktur Organisasi

Setelah pelantikan kelima pimpinan BAZNAS Provinsi, maka mulai dilakukan perbaikan dari segi Sumber Daya Manusia dimana mulai dilakukan perekrutan calon pegawai honorer yang dibutuhkan pada bidang masing-masing langsung maupun tidak mempengaruhi struktur organisasi BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah. Sehingga berikut ini adalah struktur organisasi BAZNAS dengan tetap mengfungsikan pegawai dari kepemimpinan sebelumnya.


Diawal Tahun 2017 hingga akhir Tahun 2017 terdapat banyak peristiwa yang secara Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode tahun 2016 -2020. Yaitu :

1. Ketua Umum : Prof. Dr.Hj. Dahlia Syuaib, SH, MA
2. Wakil ketua I : Dr. Muhammad M Godal, Msi
3. Wakil ketua IV : Drs. Taofan, MM
4. Kabag bidang pengumpulan dan pendistribusian/ pendayagunaan :  
Dr. H. M. Munir Salhan, MA
5. Sekertaris : Thalib Saing, S.Sos
6. Kabag bidang keuangan dan bidang umum : H.Mustafa, S.Ag
7. Amil bidang pendistribusian dan pelaporan : Asniar, SP, MSi
8. Amil bidang registrasi muzakki dan simba : Tantra, S.Si
9. Amil bidang registrasi mustahik dan operasional : Jasman, S.Ag
10. Amil bidang pelaporan penyaluran keuangan : Hj. Rosdan S.Sos
11. Amil bidang pelaporan penerimaan keuangan : Sulfiana,SE
12. Amil pelaporan penerimaan dan penyaluran simba : Novitasari, S.Ak
13. Amil bidang Administrasi : Mei
14. Amil bidang SDM dan umum : Anugrah, SE<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Jasman, Staf BAZNAS Provinsi Sulteng, *Wawancara di kantor BAZNAS Provinsi Sulteng Palu, 26 juni 2019*)

## STRUKTUR ORGANISASI BAZNAS PROVINSI SULAWESI TENGAH



### **B. Sistem Pendistribusian Zakat Produktif Pada Lembaga BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah**

Sistem pendistribusian zakat dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang di implementasikan oleh lembaga BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah dijadikan suatu sistem atau aturan yang harus dilakukan oleh suatu kelompok

dalam mencapai tujuannya. Maksudnya standar atau pedoman tertulis yang digunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Atau bisa disebut dengan tatacara atau tahapan yang dibakukan dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu.

Standar Oprasional Prosedur (SOP) adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi baik pemerintah maupun swasta berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan mekanisme sesuai dengan tata kerja, mekanisme kerja dan sistem pada unit kerja yang bersangkutan.<sup>4</sup>

Usaha produktif adalah setiap usaha yang dapat menghasilkan keuntungan (profitable), mempunyai market yang potensial serta mempunyai manajemen yang bagus, selain itu bahwa usaha-usaha tersebut adalah milik para fakir miskin yang menjadi mustahiq zakat dan bergerak di bidang yang halal. Usaha-usaha seperti inilah yang menjadi sasaran zakat produktif.<sup>5</sup> Dalam pendistribusian zakat diperlukan adanya lembaga amil zakat yang amanah dan kredibel yang mampu untuk me-manager distribusi ini. Sifat amanah berarti berani bertanggung jawab terhadap segala aktifitas yang dilaksanakannya terkandung didalamnya sifat jujur. Sedangkan professional adalah sifat mampu untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya dengan modal keilmuan yang ada.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Standar Operasional Prosedur Lembaga Pengelola Zakat*, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012), 7.

<sup>5</sup>[http://afirdauz.blogspot.co.id/2014/05/makalah-pengelolaanzakatproduktif\\_1959.html](http://afirdauz.blogspot.co.id/2014/05/makalah-pengelolaanzakatproduktif_1959.html) diakses pada tanggal 6 juli 2019 pukul 19.20 WIB.

<sup>6</sup>Didin Afidhuddin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Gema Insani, Jakarta.2002), 125.

Bentuk pendistribusian zakat produktif haruslah diatur sedemikian rupa sehingga tepat pada sasaran. distribusi di kategorigakan dalam empat bentuk yaitu:

1. Distribusi bersifat Konsumtif tradisional adalah zakat yang diberikan kepada mustahiq secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari seperti beras. Pola ini merupakan program jangka pendek mengatasi masalah umat.
2. Distribusi bersifat Konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam menghadapi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya semisal beasiswa.
3. Distribusi bersifat Produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang bisa berkembang baik atau alat utama kerja seperti sapi, kambing, dan mesin jahit.
4. Distribusi bersifat Produktif kreatif adalah zakat yang diberikan dalam modal kerja sehingga penerima dapat mengembangkan usahanya setahap lebih maju.<sup>7</sup>

Adapun pola pendistribusian zakat produktif haruslah diatur sedemikian rupa sehingga jangan sampai sasaran dari program ini tidak tercapai. Beberapa langkah berikut menjadi acuan dalam pendistribusian zakat produktif:

1. *Forecasting*, yaitu meramalkan, memproyeksikan dan mengadakan taksiran sebelum pemberian zakat tersebut.

---

<sup>7</sup> K.H Sjechul Hadi Pernomo, *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, cet ke-2, 1995), 41.

2. *Planning*, yaitu merumuskan dan merencanakan suatu tindakan tentang apa saja yang akan dilaksanakan untuk tercapainya program, seperti penentuan orang-orang yang akan mendapat zakat produktif, menentukan tujuan yang ingin dicapai, dan lain-lain.
3. *Organizing* dan *Leading*, yaitu mengumpulkan berbagai element yang akan membawa kesuksesan program termasuk di dalamnya membuat peraturan yang baku yang harus di taati.
4. *Controlling* yaitu pengawasan terhadap jalannya program sehingga jika ada sesuatu yang tidak beres atau menyimpang dari prosedur akan segera terdeteksi.<sup>8</sup>

Dari hasil wawancara yang penyusun lakukan di kantor BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah, bahwa Lembaga BAZNAS memiliki SOP tentang penerimaan permohonan bantuan produktif yang tentunya sesuai dengan ekonomi islam pengelolaan zakat produktif adapun sistem yang perlu dilakukan bagi para mustahik yang ingin menerima bantuan dana zakat produktif yaitu dapat mengajukan sendiri proposal secara langsung ke kantor BAZNAS. Permohonan penerima bantuan dana dilakukan dengan dua cara yaitu secara sistem internal dan sistem eksternal.

#### 1. *Sistem Internal*

*Sistem internal* yaitu mustahik memasukan langsung permohonan ke kantor BAZNAS dengan persyaratan yaitu :

- a. Pemohon membuat permohonan bantuan dalam surat permohonan ini dibuat langsung oleh mustahik dengan mengisi maksud dan tujuan dari pemohon dan kebutuhan yang diperlukan oleh pemohon.

---

<sup>8</sup>Anton Ath-Thoilah,...*Managemen*,(Fakultas Syari'ah IAIN, Bandung1994).h.47

- b. Melampirkan surat keterangan tidak mampu, surat keterangan kurang mampu ini harus yang terbaru dan yang asli dari kelurahan. Surat keterangan kurang mampu ini bertujuan untuk memastikan pemohon adalah warga negara yang membutuhkan bantuan.
- c. Melampirkan surat keterangan Usaha atau denah tempat usaha, keterangan usaha ataupun denah tempat usaha tersebut harus benar benar jelas dan usaha yang sedang ditempati agar surveyor dapat menemukan lokasi usaha untuk disurvei.
- d. Melampirkan fotocopy KK (kartu keluarga), Fotocopy KK yang diberikan haruslah KK dari pemohon tersebut agar tidak adanya penyelewengan bantuan zakat kepada pemohon yang menyerahkan permohonan.
- e. Melampirkan fotocopy KTP (kartu tanda penduduk), fotocopy KTP yang diberikan harus KTP yang masih berlaku atau masih aktif agar mengetahui keaslian data diri dari pemohon.
- f. Melampirkan rincian kebutuhan dana, Rincian Anggaran bantuan ini dibuat sesuai dengan kebutuhan pemohon agar bidang pendistribusian dapat mengetahui berapa besar dan beserta barang-barang yang diperlukan oleh pemohon.
- g. Melampirkan dokumentasi usaha, Pemohon memberikan dokumentasi atau foto tempat usaha dan rumah pemohon bantuan zakat tersebut agar Surveyor dapat memeriksa apakah layak atau tidaknya pemohon diberikan bantuan dengan melihat kondisi rumah atau lokasi tempat usaha dari pemohon.
- h. Pada tahap selanjutnya, bagian pelayanan akan memverifikasikan permohonan dan persyaratan yang diberikan oleh mustahik.

## 2. Sistem *Eksternal*

Sistem *Eksternal* yaitu pemberian bantuan dana dengan cara pihak BAZNAS yang turun langsung kelokasi untuk melihat secara langsung agar mustahik diberikan bantuan dana zakat produktif, kemudian menjelaskan kepada mustahik yang ditemui nantinya untuk melengkapi persyaratan permohonan bantuan dana seperti persyaratan internal yang sudah dijelaskan dan dimasukkan ke kantor BAZNAS agar dapat di proses.<sup>9</sup>

Pendistribusian zakat produktif ini dilakukan dengan memberikan dana (modal) ushaa bagi para mustahik untuk menjalankan usaha-usaha produktif setelah dilakukan survey dan pengecekan kelayakan dari pihak lembaga BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah.

Pendistribusian bantuan ini dilakukan dengan cara pihak lembaga BAZNAS memberikan modal usaha berupa sejumlah uang ataupun barang bagi para mustahik untuk dikelola dengan sebaik-baiknya agar hasilnya dapat diputar kembali dan menjadi modal usaha dikemudian hari.

Pemberian bantuan diberikan kepada siapa yang dianggap layak untuk menerimanya dan setelah dilakukan seleksi permohonan bantuan dana yang masuk ke kantor BAZNAS yang telah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Bantuan ini juga diharapkan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya agar hasilnya dapat meningkatkan pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan para mustahik.

Kelayakan yang dikatakan disini benar-benar mustahik yang fakir dan miskin dan juga dapat dilihat kelayakan untuk membantu usahanya dengan keadaan ekonomi dan kehidupan keluarganya yang mana nantinya zakat produktif ini dapat meningkatkan taraf hidup mustahik.

---

<sup>9</sup>Talib Saing, Staf BAZNAS Provinsi Sulteng, *Wawancara di kantor BAZNAS Provinsi Sulteng Palu*, 26 juni 2019.

Adapun sistem pendistribusian dana zakat produktif pada lembaga BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut :

1. Permohonan dari mustahik, pada tahapan ini pemohon datang langsung ke BAZNAS untuk memberikan berkas permohonan disertai dengan persyaratan.
2. Staf bidang Administrasi melakukan
  - a. Registrasi mustahik, salah satu staf lembaga BAZNAS melakukan registrasi mustahik bertujuan untuk memudahkan pihak lembaga BAZNAS dalam mencari informasi lanjutan tentang mustahik nantinya.
  - b. Periksa kelengkapan berkas, pemeriksaan kelengkapan berkas bertujuan untuk memastikan kembali apakah berkas mustahik sudah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh lembaga BAZNAS. Jika berkas tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku permohonannya akan dikembalikan lagi kepada mustahik untuk dilengkapi lagi kelengkapannya sesuai dengan prosedur yang berlaku.
  - c. Usulan kolektif , yaitu memasukan semua berkas yang telah masuk kebagian administrasi untuk diusulkan kepihak surveyor.
3. Staf bidang pendistribusian mengverifikasi lapangan atau melakukan surveyor lapangan, Pada tahap ini setelah permohonan dan persyaratan diinput oleh bagian data dan informasi, selanjutnya bagian data dan informasi memberikan berkas mustahik kebagian survey untuk dilakukan pengecekan terhadap kelayakan dari pemohon dengan datang kerumah/tempatusaha pemohon berdasarkan denah lokasi yang pemohon berikan pada persyaratan dalam mengajukan bantuan produktif dengan cara surveyor membagi berkas permohonan dan persyaratan dari pemohon



berdasarkan kecamatan dari tempat tinggal pemohon, dan untuk mengvalidasi apakah data yang diberikan pemohon sesuai dengan permohonan yang diajukan. Tugas dari Surveyor adalah mengumpulkan informasi mengenai mustahik dengan melakukan wawancara baik kepada mustahik itu sendiri maupun pada tetangga mustahik dan melakukan dokumentasi seperti mengambil beberapa foto rumah dan tempat usaha pemohon sebagai bukti untuk laporan kepada Bagian Kepala Bidang Pendistribusian.

4. Staf bidang administrasi melakukan daftar usulan kolektif dan mengecek hasil verifikasi lapangan untuk nantinya diberikan usulan kepada ketua dan wakil ketua bidang pendistribusian.
5. Kepala bidang pendistribusian mengusulkan bantuan sesuai dengan laporan yang diberikan oleh pihak administrasi dengan mengisi disposisi pertama selanjutnya usulan diberikan kepada wakil ketua II untuk memperimbangkan jumlah dana yang akan di cairkan
6. Wakil ketua pendistribusian menetapkan kelayakan bantuan Setelah menerima berkas usulan dari Kepala Bidang Pendistribusian, selanjutnya wakil ketua II Bidang Pendistribusian mempertimbangkan atas usulan dana tersebut, apakah akan dicairkan sesuai usulan dana tersebut atau akan dikurangi dari dana berdasarkan usulan dana yang diberikan pihak pendistribusian dan hasil survey dari surveyor. Dalam pertimbangan ini, Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian akan mempertimbangkan dana yang akan dicairkan sesuai dengan kebutuhan dari mustahik dengan mengisi disposisi pada kelompok kedua dalam disposisi selanjutnya berkas dilanjutkan kepada Ketua Umum BAZNASP provinsi Sulawesi Tengah.

7. Persetujuan Ketua Umum lembaga BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah. Setelah wakil ketua II mempertimbangkannya yang dicairkan, usulan diberikan kepada Ketua Umum lembaga BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah. Pada tahapan ini Ketua Umum memutuskan apakah dana tersebut layak atau tidak. Jika permohonan tersebut disetujui maka akan diteruskan ke bagian keuangan lembaga BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah untuk pencairan dana tersebut dan jika tidak disetujui berkas tersebut akan diberikan ke bagian umum untuk dibalas. Ketua membuat persetujuan atau ketidak layakan permohonan tersebut harus dengan mengisi disposisi pada kolom ketiga.
8. Stafbidang keuangan, pada tahapan ini setelah permohonan tersebut disetujui, maka akan diteruskan ke bagian Keuangan lembaga BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah untuk pencairan, menyerahkan dana yang sudah disetujui Ketua Umum. Kemudian bagian keuangan menyerahkan data mustahik yang disetujui oleh ketua umum kepada bagian data dan Informasi untuk memberitahukan kepada mustahik bahwa pencairan dana bantuan sudah dapat direlisasikan dengan memberikan pesan singkat atau melalui konfirmasi melalui telepon atau pesan singkat kepada mustahik dan dengan persyaratan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) kepada pihak bagian keuangan.
9. *Monitoring* atau pengawasan pihak lembaga BAZNAS kepada mustahik yang telah diberikan bantuan dana produktif. Dalam pengawasan terhadap mustahik yang telah menerima bantuan pihak lembaga BAZNAS sendiri mengakui bahwa pengawasan tersebut tidak dilakukan secara efektif dikarenakan kesibukan dan kurangnya staf lembaga BAZNAS Provinsi

Sulawesi Tengah dalam menjalankan monitoring lapangan kepada para mustahik yang telah menerima bantuan.<sup>10</sup>

Zakat produktif dengan demikian adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dengan demikian zakat produktif adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.<sup>11</sup>

Kurangnya pengawasan dari pihak lembaga BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah menjadi kelemahan dari pengelolaan pendistribusian dana zakat produktif pada lembaga ini. Tanpa adanya pengawasan lebih lanjut maka para mustahik dapat dengan mudah menyelewengkan dana bantuan yang sudah diberikan oleh pihak lembaga BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah.

Pada dasarnya zakat produktif merupakan pengelolaan dan pendistribusian zakat yang bersifat produktif, yang memiliki efek jangka panjang bagi penerimanya, sehingga dengan diberikannya zakat produktif ini diharapkan masyarakat yang menerima zakat tidak menjadi malas untuk bekerja dan tidak hanya menggantungkan diri pada bantuan zakat yang diperoleh saja.

Sistem pendistribusian zakat produktif dilakukan dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan disyariatkannya zakat, yaitu mengentaskan kemiskinan umat secara bertahap dan berkesinambungan beban dan kesulitan

---

<sup>10</sup>Sumber Jasman, BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah, 2018 (di ambil pada 26 Juni 2019).

<sup>11</sup> Save M. Dagun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta: LPKN, 2000), 893

yang dialami mustahik sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan yang ada khususnya di Indonesia.

Dari penjelasan diatas dapat kita konsep dengan model sebagai berikut :

1. Pengalokasian zakat produktif yang baik,
2. Sasaran yang tepat,
3. Pendistribusian langsung,
4. Lakukan pelatihan dan ketrampilan untuk para mustahik yang menerima zakat produktif,
5. Diajarkan tentang manajemen usaha yang baik,
6. Selanjutnya melakukan pengawasan.

Dalam sasaran pendistribusian zakat produktif pada lembaga BAZNAS mengedepankan fakir, miskin dan dhuafa yang mempunyai kategori memiliki usaha kecil atau mereka yang memiliki kemauan untuk membuka usaha namun kekurangan modal usaha bagi mereka yang memiliki kemauan dan membutuhkan modal. Sehingga dapat terciptanya perekonomian yang stabil. Selain dari itu persyaratan yang menerima zakat produktif dapat mengajukan sendiri permohonan bantuan dana kepada pihak lembaga BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah dan dengan standar kelayakan penerima bantuan dengan syarat dan ketentuan yang tidak keluar dari syariat Islam dan dari ketentuan delapan asnaf penerima zakat, dengan syarat dan ketentuan.

Walaupun telah bekerja dengan semaksimal mungkin, namun masih terdapat kendala dalam prosedur penyaluran zakat produktif pada lembaga BAZNAS yaitu dalam permasalahan pengawasan terhadap mustahik yang telah menerima bantuan zakat produktif dimana dari hasil wawancara yang penyusun lakukan baik dari pihak ketua umum lembaga BAZNAS maupun

staf pendistribusian mengakui bahwa pengawasan tidak berjalan dengan maksimal. Sebagaimana yang dikatakan Bidang pendistribusian BAZNAS

Talib Saing, S, Sos

Sebelumnya memang pengawasan terhadap mustahik yang mendapatkan bantuan zakat produktif belum efektif dikarenakan kurangnya pegawai BAZNAS dalam pengawasan langsung tetapi saat ini kami akan mengundang para mustahik yang telah menrima dana produktif dan membuat kelompok serta merencanakan pengawasan terhadap mustahik yang menerima bantuan tersebut agar usaha mereka dapat berkembang dan meningkatkan ekonomi dan taraf hidup mustahik.<sup>12</sup>

Kendala dari kurangnya pengawasan yaitu dari SDM (sumber daya manusia) yang perlu ditingkatkan dalam pengelolaan zakat dan jumlahnya yang hanya sedikit, baik dengan melakukan pelatihan khusus yang dapat meningkatkan kualitas para Amil zakat atau menabuh jumlah Amil zakat yang ada pada lembaga BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah itu sendiri.

Selain itu juga mustahik belum memahami tentang maksud dari zakat produktif itu sendiri sehingga bantuan yang diberikan disalah gunakan atau tidak dikembangkan secara produktif.

Dari pihak pendistribusian sendiri mengatakan pengawasan yang dilakukan sebelumnya hanya pada mustahik yang mnerima bantuan cukup besar yang itu usaha bawang goreng yang sampai saat ini memang masih dimonitoring langsung oleh pihak pendistribusian dengan tujuan agar usaha tersebut daapat berkembang dengan produktif dan dapat mensejahterkan para mustahik.

Bantuan secara individu yang memasukan permohonan secara langsung ke lembaga BAZNAS sebelumnya memang diakui oleh pihak pendistribusian tidak dilakukan pengawasan, pihak pendistribusian hanya

---

<sup>12</sup>Talib Saing, Bidang Pendistribusian BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah, *Wawancara di kantor BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah*, 23, Juni 2019.

sebatas survey kelayakan menerima bantuan dan jenis usaha apa yang akan dikembangkan oleh mustahik maka dari itu ada beberapa mustahik memiliki usaha yang kurang berkembang dan tidak produktif dan juga menjadikan bantuan produktif menjadi konsumtif.

Pengakuan dari pihak pendistribusian masalah tidak adanya pengawasan juga sama dengan penjelasan yang dikatakan ketua umum lembaga BAZNAS yaitu, masih kurangnya pegawai untuk melakukan pengawasan terhadap mustahik yang telah menerima bantuan dana zakat produktif tersebut. Hal ini merupakan salah satu hambatan dari salah satu prosedur penyaluran zakat yang memang memiliki tujuan utama dari disalurkan zakat produktif ini.

Hal ini sudah menjadi target kedepannya untuk lembaga BAZNAS dalam menyusun prosedur penyaluran terutama memperdaya di bidang pengawasan atau monitoring mustahik yang telah menerima zakat produktif, agar menjadi tolak ukur kedepannya untuk lembaga BAZNAS dalam mensejahterkan mustahik dan mengentaskan kemiskinan apabila pengawasan dilakukan.

### **C. Sistem Pendistribusian Zakat Produktif Perspektif Ekonomi Islam**

Sistem pendistribusian zakat produktif dalam perspektif ekonomi Islam dapat kita lihat pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Bahwa Rasulullah telah memberikan zakat, lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau di sedekahkan lagi. Disyaratkan bahwa yang berhak menerima zakat yang bersifat produktif adalah yang mampu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya berjalan dengan baik, disamping melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik dalam kegiatan

usahanya juga harus memberikan pembinaan ruhani dan intelektual keagamaanya agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamannya.<sup>13</sup>

Distribusi dalam ekonomi Islam didasarkan pada nilai-nilai manusiawi yang sangat mendasar dan penting, yaitu nilai kebebasan dan nilai keadilan.

### **1. Keadilan.**

Keadilan dalam Islam merupakan pondasi yang kokoh meliputi semua ajaran dan hukum Islam. Persoalan yang menjadi perhatian Islam dalam keadilan adalah pelarangan berbuat kezaliman. Ketidak seimbangan distribusi kekayaan adalah sumber dari semua konflik individu dan sosial. Untuk itu, agar kesejahteraan sosial dapat diwujudkan, penerapan prinsip moral keadilan ekonomi merupakan suatu keharusan. Keadaan itu akan sulit dicapai bila tidak ada keyakinan dan prinsip moral tersebut.

### **2. Kebebasan.**


Nilai utama dalam bidang distribusi kekayaan adalah kebebasan. Nilai kebebasan dalam Islam memberi implikasi terhadap adanya pengakuan akan kepemilikan individu. Setiap hasil usaha seorang Muslim dapat menjadi miliknya menjadi motivasi yang kuat bagi dirinya untuk melakukan aktivitas ekonomi. Dalam Islam, legitimasi hak milik sangat terkait erat dengan pesan moral untuk menjamin keseimbangan. Hak milik pribadi diakui, dan hak kepemilikan itu harus berfungsi sebagai nafkah bagi diri dan keluarga, berproduksi dan berinvestasi, mewujudkan kepedulian sosial dan jihad fisabilillah. Ini berarti pengakuan hak kepemilikan dapat berperan sebagai pembebas manusia dari sikap materialistis. Dengan demikian dapat dipahami bahwa konsep kepemilikan dalam perspektif

---

<sup>13</sup> Asnainu, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2008 cet 1), 93

Islam menjadikan nilai-nilai moral sebagai faktor endogen, dan menjadikan nilai nilai itu bersentuhan dengan hukum-hukum Allah. <sup>14</sup>

Pendistribusian zakat dalam Islam tercantum dengan jelas sebagaimana yang tercantum dalam Q.S At-Taubah:60



. Terjemahannya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.QS At-Taubah (9) : (60)

Dari ayat tersebut pendistribusian zakat diberikan kepada delapan golongan yaitu:

Orang orang yang berhak menerima zakat antara lain:

1. *Fakir*, adalah orang yang tidak berharta dan tidak pula mempunyai pekerjaan atau usaha tetap guna mencukupi kebutuhan hidupnya (nafkah) sedang orang yang menanggungnya (menjamin hidupnya) tidak ada.
2. *Miskin*, adalah orang-orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, meskipun ia mempunyai pekerjaan atau berusaha tetap, tetapi

---

<sup>14</sup>Muhammad Sharif Chaudhry, Sistem Ekonomi Islam, ( Jakarta: Prenadia Group 2012)  
27.



hasil usahanya belum mencukupi kebutuhannya, dan orang yang menanggungnya tidak ada.

3. *Amil*, adalah orang-orang ( panitia atau organisasi) yang melaksanakan segala urusan zakat, baik mengumpulkan, membagikan, kepada para *mustahiq* maupun pengelolanya.
4. *Muallaf*, adalah orang-orang yang masih lemah imannya karena baru memeluk agama Islam atau orang yang ada keinginan untuk masuk Islam tetapi masih ragu-ragu. Dengan bagian zakat, dapat memantapkan hatinya di dalam Islam.
5. *Riqab*, adalah asal katanya berarti budak belian yang harus dikemerdekakan. Jadi riqab adalah hambah sahaya yang perlu diberikan bagian zakatnya agar mereka dapat melepaskan diri dari belenggu perbudakan.
6. *Gharim*, adalah orang-orang yang mempunyai hutang karena sesuatu kepentingan yang bukan untuk perbuatan maksiat dan ia tidak mampu membayarnya atau melunasinya.
7. *Sabillillah*, adalah usaha-usaha yang tujuannya untuk meningkatkan syariat Islam, seperti membela atau mempertahankan agama, mendirikan tempat ibadah, pendidikan, rumah sakit dan lain-lain.
8. *Ibnussabil*, adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dengan maksud baik, orang musafir yang memerlukan bantuan.<sup>15</sup>

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 juga dijelaskan tentang pengelolaan zakat bahwa di dalam pasal 25, 26, dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, 46.

- a. Pasal 25 zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Sementara itu, pasal 26 pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewajiban.<sup>16</sup>
- b. Dalam pasal 25 sangat jelas bahwa zakat itu di distribusikan sesuai dengan syariat Islam dan didistribusikan kepada mustahik (fakir, miskin, hamba, berutang, sabilillah, musafir). pasal 26 menegaskan kembali bahwa zakat itu sesuai dengan syariat Islam dan menekankan untuk memperhatikan prinsip pemerintahan, keadilan, dan kewajiban.

Ada beberapa proses dalam aktifitas manajemen pengelolaan zakat yang telah digariskan Islam dan telah dipraktekkan oleh Rasulullah saw. dan penerusnya, yakni para sahabat. Proses tersebut meliputi penghimpunan atau pengumpulan, proses pertama ini dilakukan oleh para petugas zakat yang atau dalam Islam disebut dengan amil. Adapun tugas dan lembaga amil yaitu:

- a. Pendataan para wajib zakat (muzaki).
- b. Menentukan bentuk wajib zakat dan besarnya zakat yang harus dikeluarkan
- c. penagihan zakat pada muzaki.<sup>17</sup>

Pola distribusi dana zakat produktif menarik dibahas mengingat *statement* syariah menegaskan bahwa dana zakat yang terkumpul sepenuhnya adalah hak milik dari mustahik delapan asnaf. Dengan demikian, perlakuan apapun yang ditunjukkan kelompok mustahik terhadap dana zakat tersebut tidak akan menjadi


---

<sup>16</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, *Tentang Pengelolaan Zakat*.

<sup>17</sup>Fahrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2008, cet -1 ,29.

permasalahan yang ilegal dalam pengertian hukum syariah, seperti halnya mengkonsumsi habis dari jatah dan zakat terkumpul yang menjadi haknya.<sup>18</sup>

Aturan syariah menetapkan bahwa dana hasil pengumpulan zakat, infak, dan sedekah, sepenuhnya adalah milik dari para mustahik, seperti dalam firmannya Q.S Al-Ma'arij (70): 24-25.)



Terjemahnya :

“Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan tidak meminta’.<sup>19</sup>

Tafsir dari ayat di atas adalah :

Rasulullah saw. bisa melakukan sesuatu amal dengan tetap. Dan mereka yang mengetahui kewajibannya terhadap harta kekayaannya untuk orang yang meminta-minta atau bagi orang miskin yang tidak meminta-minta.<sup>20</sup>

Dengan demikian, pola distribusi produktif yang dikembangkan pada umumnya menggunakan pada skema *qord al-hasan* yakni satu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu (*return*/bagi hasil) dari pokok pinjaman namun demikian bila ternyata sipeminjam dana tersebut tidak mampu mengembalikan dana pokok tersebut, maka hukum zakat mengindikasikan bahwa peminjam tidak dapat dituntut ketidakmampuannya tersebut pada dasarnya dana tersebut adalah hak mereka dengan kata lain

<sup>18</sup>Arief Mufrani, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakart : Kencana Prenada media Group,2012),161

<sup>19</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia,*Al-Qur'an dan Terjemahnya*,569.

<sup>20</sup>H Salim Bahreisy,H Said Bahreisy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid 8*, (Surabaya, 1993), 209

pemindahan hak milik ini pemiliknya tidak bisa lagi mengambil manfaat dengan segala cara.

Ada dua model pola distribusi zakat produktif, yaitu:

1. Skema *al-qard al-hasan*

Gambaran umum pola distribusi zakat dengan skema *al-qard al-hasan* sebagai berikut:

- a. Muzaki membayar zakat kepada BAZ/LAZ
- b. BAZ/LAZ menyalurkan kepada mustahik I untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha.
- c. Usaha untung maka mustahik mengembalikan modalnya kepada BAZ/LAZ.
- d. Usaha rugi maka mustahik tidak perlu mengembalikan modalnya.
- e. BAZ/LAZ menerima modal kembali dari mustahik yang mengalami keuntungan dalam usaha.
- f. BAZ/LAZ memilih menyalurkan kembali kepada mustahik untuk penambahan modal.
- g. BAZ/LAZ memilih menyalurkan kepada mustahik II untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha dan begitu seterusnya.

2. Skema *mudarabah*

Gambaran umum pola distribusi zakat produktif dengan skema *mudarabah* adalah sebagai berikut:

- a. Muzaki membayar zakat kepada BAZ/LAZ.
- b. BAZ/LAZ menyalurkan kepada mustahik I untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha.
- c. Usaha untung, maka mustahik dan BAZ/LAZ saling membagi hasil keuntungan.

- d. Mustahik mengambil sejumlah persen keuntungan dan sejumlah persen dikembalikan kepada BAZ/LAZ berikut modalnya.
- e. BAZ/LAZ menerima modal kembali berikut presentase keuntungan usaha.
- f. BAZ/LAZ memilih menyalurkan kembali kepada mustahik untuk penambahan modal.
- g. BAZ/LAZ memilih menyalurkan kembali kepada mustahik II untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha dan begitu seterusnya.
- h. Usaha rugi maka mustahik tidak perlu mengembalikan modalnya.<sup>21</sup>

Lembaga BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah memberikan dana zakat bantuan produktif sesuai dengan syariat Islam dengan tidak mengharapkan pengembalian, baik usaha itu untung maupun rugi, pihak BAZNAS memberikan sepenuhnya dana tersebut dikelola secara produktif oleh mustahik yang menerima bantuan. Adapun rencana yang akan dilakukan dari pihak lembaga BAZNAS selain memberikan bantuan individual kepada mustahik nantinya akan ada program bantuan pinjaman modal usaha, bantuan produktif ini dilakukan berkelompok dan penghasilan mereka nantinya akan diberikan ke kelompok usaha yang lainnya agar terjadi pemberdayaan mustahik secara merata.

---

<sup>21</sup>Arief Mufraini, 165-167.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan dan penjelasan pada bab-bab dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

1. Sistem pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh lembaga BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah dari segi Standar Operasional Prosedur (SOP) lembaga BAZNAS sendiri sudah berjalan dengan semestinya namun masih terdapat pendistribusian yang belum maksimal dilakukan yaitu pada pendistribusian pengawasan mustahik yang menerima bantuan zakat produktif sehingga dari beberapa mustahik tidak mengembangkan usahanya akan tetapi di habiskan begitu saja, namun bukan berarti bahwa BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah tidak menjalankan peran dalam pendistribusian zakat produktif tersebut.
2. Dalam perspektif Ekonomi Islam BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah pendistribusian zakat produktif sesuai syariat Islam, sesuai ajaran perspektif ekonomi Islam sebagaimana tercantum dalam nilai-nilai manusiawi yaitu prinsip keadilan dan kebebasan. Dan tercantum dalam Q.S At-taubah:60 bahwa zakat di berikan kepada 8 ansaf yaitu, fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabillillah,

## **B. Saran**

Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil beberapa hal yang dapat digunakan sebagai saran atau masukan kepada beberapa pihak antara lain :

1. Kepada lembaga BAZNAS Provisisi Sulawesi Tengah agar dapat meningkatkan profesionalismenya dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang mengelola ZIS agar kiranya melakukan perencanaan dan pelaksanaan yang sesuai dengan tujuan dari lembaga BAZNAS itu sendiri.
2. Kepada Badan Amil Zakat lembaga BAZNAS Provisis Sulawesi Tengah, bantuan modal usaha yang diberikan kepada mustahik harus disertai dengan pengawasan dari badan amil yang konsisten, sehingga modal yang telah diberikan benar benar digunakan sebagaimana mestinya. Pendampingan dan pengawasan kepada para mustahik perlu dilakukan agar dapat berjalan dan dapat terus berkembang, dan sosialisai zakatpun perlu dikembangkan baik dari pendayagunaannya maupun penghipunan dana.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya  
Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat menemukan solusi atau strategi atau teknik yang lebih baik dan tepat guna agar dapat meningkatkan zakat produktif di lembaga-lembaga lain selain di lembaga BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Saifudin. *Metode Penelitian* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1998),
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta:Rajawali Pers, 2008),
- Ash-Shiddiqy, Hasby, Teuku Muhammad. *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Riski Putra,2009)
- Asnaini. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008)
- Attabik, Ali dan Muhdlor, Zuhdi. Ahmad *Kamus Kontemporer arab indonesia*, (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996),
- Direktorat Pemberdayaan Zakat, Kementrian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis* (2013)
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990, cet ke 3)
- Fathoni. Nur *Fikih Zakat Indonesia*, (Semarang :CV Karya Abadi Jaya, 2015),
- Ghazali. *Rahasia Puasa dan Zakat*, (Bandung: Karisma, 2003),
- Ghoni M. Juniadi Dkk. *Metode Penelitian kualitatif* (cet. 3, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016)
- Hadi Pernomo Sjechul, *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, cet ke-2, 1995),
- Hafiduddin. Didin *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press,1997),
- Hasan. Sofyan *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Al-Iklas: Surabaya Indonesia, 1995)
- Herujito M Yayat, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2001), 18.
- <http://jendela.blogspot.com/2009/09/zakat-fitra-berupa-uang-vs-berupa.htm>.



- J. Moeleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung:PT. Remaja Rosdakarta, 2000)
- Jahirah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fiqh Ekonomi Umar ibn Khattab*, (Jakarta: Pustaka Alkautasae Group, 2016)
- Kartika Sari, Elsa. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2006),
- KBBI. Cet, III; edisi revisi,( Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix, 2008
- Kementrian Agama R.I., *Alqur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Media Fitrah Rabbani. 2012)
- M. Dagun, *Save Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta: LPKN, 2000),
- Maghfiroh, *Mumluatul Zakat*, (Yogyakarta: PT Pustaka Insan Madani, 2009),
- Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung:PT Refika Aditma, 2011)
- Mujahidin,Akhmad *Ekonomi Islam*, (jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2007)
- Poerwadaminta, W.H.S. *Kamus umum Bahasa Indonesia* (Jakarta:Balai Pustaka, 1991
- Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991, cet ke 1 )
- Ritoga Rahman dan Zainuddin, *Figh Ibadah* (Jakarta: Gaya Media Prtama, 1997),
- Rofiq, Ahmad *Fikih actual*, Iktiar menjawab berbagai persoaloan umat, (Semarang:PT Karya.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Rusli, Achyar *Zakat Pajak Kajian Hetmeneutic terhadap Ayat-Ayat Zakat dalam Al- Qur'an*, Jakarta: Renanda, 2005)
- Shaleh, Abdul Rosyad *Manajemen Dakwah Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang 1993, Cet.ke-.3),

Supani, *Zakat di Indonesia Kajian fikih dan Perundang-undangan*, (Yogyakarta: Grafindo Lentera Media, 2010),

Sjechul Hadi Pernomo K.H, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Jakarta:Pustaka Firdaus, cet ke-2,1995)

Toha Putra, 2004),

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Usman Suparman, *Hukum Islam, Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, ( Jakarta: Gaya Media Pratama, 2011)

Yusuf Udaya, A. M. Kadarman, *Pengantar Ilmu Manajemen*, (Jakarta: PT. Prenhallindo, 2001),

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : HARDIANTI  
NIM : 15.3.12.0023  
Tempat dan Tanggal Lahir : Kamarora, 02 juli 1997  
Alamat Domisili : BTN Taman Ria Estate Kav Rambutan  
Orang Tua  
Ayah : H. Suandi  
Ibu : Hj. Niti

### Riwayat Pendidikan

1. Lulus dari SD Inpres Satu Tahun 2009
2. Lulus dari SMP Negeri 2 Palolo Tahun 2012
3. Lulus dari SMK BINA POTENSI Palu Tahun 2015
4. Melanjutkan Pendidikan S1 pada kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Jurusan Ekonomi Syariah dengan gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dan selesai pada Tahun 2019